



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd  
dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
ERICA DAMAYANTI  
20710015**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2024**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd  
dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam rangka Penyelesaian Studi Strata 1  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**ERICA DAMAYANTI**

**20710015**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan  
Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)

Disusun dan Diajukan Oleh

**Erica Damayanti**


**NPM 20710015**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilanjutkan

Dihadapan Dewan Penguji

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.**  
**NPP. 846101007**



**Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.**  
**NPP. 219601566**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas PGRI Semarang**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.**  
**NPP. 846101007**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :”ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)”.

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan disyahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang :


Pada Hari : Kamis

Tanggal : 29 Februari 2024


### Panitia Ujian

Ketua



  
Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
NPP. 846101007


Sekretaris


  
Toebagus Galang W.P., S.H., M.H.  
NPP. 169001506

Penguji

1. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.  
NPP. 846101007
2. Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.  
NPP. 219601566
3. Troeboes S., S.H., Sp.Not., M.Kn.  
NPP. 876001027

Tanda Tangan

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Life is tough, and things don't always work out well, but we should be brave and  
go on with our lives

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku. Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu.

Love You Mom&Dad

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

“Saya menyatakan bahwa Skripsi ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain.”

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Erica Damayanti

20710015

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat serta Hidayah-Nya. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap istiqomah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis sudah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarannya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Sri Suciati, M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI Semarang.
2. Bapak Sapto Budoyo, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor III: Bidang Kemahasiswaan & Alumni Universitas PGRI Semarang.
3. Bapak Wahyu Widodo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Dr. Haryono, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
5. Bapak Toebagus Galang Windi Pratama, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
6. Ibu Marzelina Hardiyanti, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak Praditya Arcy Pratama, S.H.,M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
8. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
9. Seluruh Bapak Ibu Staf - staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
10. Kedua Orang Tua dan Adik – adik saya yang telah memberi banyak dukungan serta bantuan do'a dan semangat yang besar untuk penulis.
11. Sahabat tercinta (Almira Mutiara, Vara Asykarina, Ikfina Himmatin, Mexitalia, Miranda Pradityas) dan seluruh teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Angkatan tahun 2020.
12. Member BTS (Bangtan Sonyeondan) yang ber-anggotakan Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoon Gi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jung Kook



yang secara tidak langsung menyemangati dan memberi motivasi kepada penulis melalui karya-karya mereka serta prestasi yang telah mereka capai, sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

13. Pihak – pihak lain yang juga sudah membantu memberikan kritik dan masukan namun tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan laporan tugas akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar proses penulisan yang akan datang bisa lebih baik lagi. Untuk kritik dan saran, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga laporan tugas akhir yang saya susun ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca serta dapat menjadi penambah wawasan perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 15 November 2023

Erica Damayanti

## ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd  
dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)**

**ERICA DAMAYANTI  
20710015**

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi apabila terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga perceraian menjadi solusi yang terakhir. Konflik dalam kehidupan rumah tangga muncul karena ada faktor mulai dari faktor ekonomi, perselisihan, serta kurangnya tanggung jawab membuat salah satu pihak pergi meninggalkan keluarga. Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif dan Metode Pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa putusan Pengadilan Agama dan Putusan Pengadilan Negeri, dan data sekunder yang digunakan berupa buku-buku tentang perceraian dan Jurnal.

Faktor perceraian adalah faktor ekonomi dan konflik tempat tinggal. Suami tidak menafkahi keluarga dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Penggugat ingin bercerai karena tidak cocok dengan orang tua Tergugat dan meminta untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat. Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak berubah pikiran untuk membatalkan perceraian, meskipun telah diajari sebelum putusan. Pemerintah melakukan langkah-langkah seperti pendidikan pra-nikah, konseling pernikahan, perkuatan keluarga, hukum pernikahan, pendidikan seksual, pemberdayaan perempuan, mediasi perceraian, penanganan KDRT, pendekatan agama dan budaya, serta pemantauan dan evaluasi untuk mengurangi angka perceraian.

**Kata kunci** : cerai gugat, perceraian, perselisihan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain, dasar pertimbangan hakim

## **ABSTRACT**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)**

**ERICA DAMAYANTI  
20710015**

In Marriage Law Number 1 of 1974, it is stated that the purpose of marriage is to form a happy and eternal family based on the belief in God Almighty. However, if there is conflict in domestic life, divorce is the final solution. Conflicts in domestic life arise because there are factors ranging from economic factors, disputes, and a lack of responsibility that makes one party leave the family. This research uses a Normative Juridical Approach and a Qualitative Approach Method. The data sources used are primary data in the form of Religious Court decisions and District Court decisions, and secondary data used are books about divorce and journals.

Divorce factors are economic factors and housing conflicts. The husband does not support the family and only cares about himself. The Plaintiff wanted a divorce because he did not get along with the Defendant's parents and asked to return to the Defendant's parents' house. The judge considered that the Plaintiff had not changed his mind about canceling the divorce, even though he had been taught before the decision. The government is taking steps such as pre-marital education, marriage counseling, family strengthening, marriage law, sexual education, women's empowerment, divorce mediation, handling domestic violence, religious and cultural approaches, as well as monitoring and evaluation to reduce the divorce rate.

**Key words** : contested divorce, divorce, dispute, one party leaves the other party, the judge's basis for consideration

## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
B. Tinjauan Umum Perceraian.....	22
C. Tinjauan Umum Cerai Gugat .....	36
D. Tinjauan Umum Putusan Hakim .....	41
BAB III .....	45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Metode Pendekatan Penelitian .....	45
B. Spesifikasi penelitian .....	46
C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	46
BAB IV .....	51

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	51
A. Faktor penyebab terjadinya Istri Menggugat Cerai Suami.....	51
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai Gugat pada Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd .....	65
C. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Angka Perceraian .....	103
BAB V.....	106
PENUTUP.....	106
A. KESIMPULAN .....	106
B. SARAN .....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Lembar penyelesaian pembimbingan
- Lampiran 2 Lembar Berita Acara Ujian Skripsi
- Lampiran 3 Putusan Pengadilan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Dapat diketahui bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung abadi. Apabila meninjau pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1001 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), maka dapat dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah mediasi di antara kedua pihak yang diusahakan oleh Pengadilan gagal.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi bangsa Indonesia suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata akan tetapi merupakan suatu yang sangat sacral.<sup>2</sup> Hal ini tersirat dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali hubungannya dengan

---

<sup>1</sup> Dahwadin, dkk., Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11-Nomor 1, Juni 2020, halaman 92.

<sup>2</sup> Purnomo, Danu. 2020. Remaja Perkawinan usia anak dan pengembangan kampung KB. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana Press, hlm 5

agama. Sehingga dalam perkawinan bukan hanya merupakan unsur lahir tetapi unsur rohani yang mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunannya yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.<sup>3</sup>

Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dirasakan, untuk mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut hubungan formal. Hubungan formal seperti itu merupakan hubungan ikatan batin yang harus terjadi. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, sehingga perkawinan memerlukan keduanya. Sebab bila hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tidak cukup. Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama. Tujuan perkawinan adalah mensahkan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang berbahagia dunia akherat serta melahirkan keturunan yang berkualitas. Lebih lanjut Lili Rasjidi mengatakan bahwa tujuan perkawinan tersebut dapat dicapai jika diantara suami istri saling membantu dan melengkapi. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.



Keluarga yang ideal merupakan keluarga yang didalamnya terwujud kehidupan yang sakinah dan mencapai kebahagiaan dunia akherat sebagai seorang bapak, ibu, dan anak. Tetapi pembentukan keluarga yang ideal tersebut tidaklah mudah, karena memerlukan ketulusan dan pengorbanan satu sama lain. Keberanian mengambil keputusan untuk berkeluarga berarti keberanian suami istri untuk menanggung segala resiko dan permasalahan yang akan terjadi didalamnya.<sup>4</sup> Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa mempertahankan perkawinan itu tidaklah mudah. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup sampai akhir hayat, seringkali keinginan tersebut kandas ditengah jalan karena adanya berbagai hal. Permasalahannya kalau tidak diselesaikan menyebabkan terjadinya pertikaian dan bahkan terjadi perceraian.

Berbagai masalah muncul setelah perkawinan berjalan dari tahun ketahun. Masalah yang tidak terselesaikan mengakibatkan pasangan suami istri bertengkar sampai akhirnya berlanjut pada keputusan untuk bercerai, karena merasa sudah tidak ada kasih sayang dan kecocokan yang ada dalam rumah tangga mereka. Mereka memilih meninggalkan ikatan perkawinan mereka daripada mempertahankan keutuhan keluarga. Dari masalah yang timbul dalam keluarga sendiri dapat dilihat keegoisan masing-masing pasangan yang tetap mempertahankan pendapatnya. Sikap individual merasuk dalam pikiran mereka sehingga mereka tidak dapat lagi berpikir bagaimana harus menyelesaikan

---

<sup>4</sup> Ibid.

kemelut yang ada dalam rumah tangga mereka. Kurangnya kontrol sosial dalam masyarakat dan keluarga besar dapat menyebabkan seseorang dengan mudah mengambil keputusan untuk bercerai.

Perceraian sebenarnya menunjukkan adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami dan istri untuk memutuskan ikatan dua turunan keluarga yang menyangkut persoalan penyesuaian diri bagi orang-orang tua dan anak-anak yang bersangkutan. Dampak yang dirasakan oleh anggota keluarga lain cukup besar terutama pada perkembangan anak. Banyak anak-anak yang kurang kasih sayang karena orang tuanya bercerai. Perkembangan mental anak menjadi rapuh karena kekecewaan anak terhadap sikap orang tua mereka sebagai tempat identifikasi mereka.

Dalam keluarga apabila salah satu pihak istri atau suami merasa dirugikan yang bersangkutan dapat meminta tuntutan ataupun gugatan cerai di Pengadilan Agama. Tuntutan atau gugatan yang muncul perlu ada alasan-alasan yang kuat guna menghindari perceraian secara sepihak dan sewenang-wenang, baik dilakukan oleh suami atau istri.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk perceraian terurai dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal

lain diluar kemauannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Kemudian R. Sarjono seperti yang dikutip oleh Lili Rasjidi mengatakan bahwa alasan-alasan tersebut diatas adalah limitatife sifatnya, dalam arti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain yang disebut dalam Undang-undang. Sehingga tanpa alasan-alasan tersebut pihak Pengadilan Agama tidak mau menerima gugatan cerai.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hal ini juga dapat kita buktikan bila mengunjung pengadilan agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang. Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.<sup>5</sup>

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>6</sup>. yang di dalamnya menyebutkan alasan perceraian, yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah

---

<sup>5</sup> Ali, H. Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 125

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisian dan percekcoakan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga. Selain itu juga suami jarang memberikan nafkah uang belanja kepada istrinya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang baik dalam membina rumah tangga harmonis. Dalam undang-undang antara cerai talak dengan cerai gugat sangat berbeda. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama perlu diketahui lebih mendalam terutama istri yang melakukan cerai gugat di pengadilan Agama.

Angka perceraian di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 374.516, tahun 2018 mencapai 408.202, tahun 2019 mencapai 439.002, tahun 2020 mencapai 291.677, tahun 2021 mencapai 447.743 dan tahun 2022 mencapai 516.334.<sup>7</sup>

Cerai gugat adalah salah satu jenis perceraian di mana salah satu atau kedua belah pihak mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mengakhiri perkawinan. Gugatan ini diajukan atas dasar alasan-alasan tertentu yang dianggap sah menurut hukum. Berbeda dengan cerai talak, di mana perceraian dapat terjadi dengan inisiatif suami tanpa melalui pengadilan, cerai gugat melibatkan proses pengadilan yang lebih formal.

Cerai gugat adalah proses hukum yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus terhadap rincian serta pemahaman hukum yang mendalam. Pihak yang terlibat sering kali dianjurkan untuk mendapatkan bantuan hukum untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan dilindungi

---

<sup>7</sup> Cindy Mutia Annur, 2023, *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022*

selama proses perceraian.

Cerai gugat adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses perceraian di mana salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan. Pihak yang mengajukan permohonan tersebut disebut sebagai penggugat cerai. Berbeda dengan cerai talak, di mana suami memberikan talak kepada istrinya tanpa melibatkan pengadilan, cerai gugat melibatkan proses hukum resmi di mana pihak yang mengajukan permohonan harus membuktikan alasan tertentu kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan cerai. Alasan yang dapat dijadikan dasar cerai gugat bervariasi antara yurisdiksi dan dapat mencakup hal seperti ketidaksetiaan, kecurangan, atau alasan hukum lainnya.

Pada umumnya, proses cerai gugat melibatkan pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) dan pihak yang dituduh (tergugat). Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum mengeluarkan keputusan cerai atau menolak permohonan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa aturan dan prosedur cerai gugat dapat bervariasi di berbagai negara dan yurisdiksi hukum. Oleh karena itu, ketika seseorang berencana untuk mengajukan cerai gugat, disarankan untuk mencari nasihat hukum profesional agar memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku di wilayah hukum mereka.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Deskriptif, S., & Faktor-faktor, T. (2010). Cerai gugat.

Perceraian dan cerai gugat adalah dua istilah yang terkait dengan proses hukum di dalam suatu perceraian, tetapi mereka memiliki perbedaan yang signifikan dalam konteks hukum keluarga. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perbedaan antara perceraian dan cerai gugat:

#### 1. Perceraian

Definisi : Perceraian adalah suatu proses di mana pasangan suami istri mengakhiri ikatan pernikahan mereka secara resmi dan sah.

Proses : Dalam perceraian, baik suami maupun istri dapat mengajukan permohonan untuk bercerai. Permohonan ini dapat diajukan dengan berbagai alasan, tergantung pada yurisdiksi hukum tempat perceraian tersebut diajukan.

Persetujuan : Dalam beberapa kasus, perceraian dapat diajukan secara bersama-sama oleh pasangan (perceraian damai) jika keduanya setuju untuk berpisah. Jika satu pihak tidak setuju, perceraian bisa menjadi kontes, dan masuk ke dalam kategori cerai gugat.

#### 2. Cerai Gugat:

Definisi : Cerai gugat merujuk pada suatu perceraian di mana salah satu pihak mengajukan permohonan cerai ke pengadilan dengan memberikan alasan-alasan tertentu untuk mengakhiri pernikahan.

Alasan : Dalam cerai gugat, pihak yang mengajukan permohonan (penggugat) harus menyebutkan alasan tertentu yang diakui oleh hukum sebagai dasar sah untuk perceraian. Alasan ini bisa bervariasi, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakcocokan

irreconcilable.

Pembuktian : Pada umumnya, penggugat harus menyediakan bukti atau argumen yang mendukung alasan-alasan yang mereka kemukakan.<sup>9</sup>

Jadi, sementara perceraian adalah istilah umum untuk menggambarkan proses akhir dari pernikahan, cerai gugat adalah jenis perceraian di mana salah satu pihak harus memberikan alasan tertentu yang diakui oleh hukum sebagai dasar sah untuk perceraian. Cerai gugat seringkali melibatkan proses pengadilan yang lebih rumit karena adanya persyaratan pembuktian dan keputusan pengadilan yang dapat mempengaruhi hak asuh anak, pembagian harta, dan masalah hukum keluarga lainnya.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka batas minimal usia perkawinan yang tadinya 16 tahun berubah menjadi 19 tahun.

Dengan batas usia perkawinan tersebut secara otomatis untuk persyaratan pengajuan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Bagi masyarakat yang berusia kurang dari 19 tahun hendak melaksanakan pernikahan, maka orang tua dan calon mempelai harus mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara

---

<sup>9</sup> Darliana, D. (2022). *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*



baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai uraian latar belakang di atas timbul beberapa permasalahan antara Lain :

1. Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya seorang istri melakukan Cerai Gugat ?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai Gugat pada Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd ?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam meminimalisir angka Perceraian ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan atau menggambarkan masalah yang ada didalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan putusan cerai gugat.

2. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat terhadap suami yang dilakukan oleh istri di Pengadilan Agama.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi angka perceraian.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat membandingkan dan mengkomparasikan antar teori dengan praktek.
- b. Penulis dapat mengetahui tentang akibat hukum cerai gugat terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka mengurangi angka Perceraian di Indonesia.
- b. Bagi Penulis, Untuk mengetahui penerapan hukum Perkawinan terhadap Perceraian yang terjadi.
- c. Bagi Hakim Pengadilan Agama, Memberikan pemahaman hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama dengan memperhatikan hak-hak termohon.
- d. Bagi Fakultas Hukum, Agar hasil dari penelitian ini menambah kepustakaan keilmuan dan dapat menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum perkawinan pada khususnya.
- e. Bagi Pembaca, agar hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang perceraian.

**D. Kerangka Pemikiran**

## 1. Konsep

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari satu pasangan, maka sudah selayaknya merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan agar terdapat suatu kesatuan dalam tujuan tersebut (Walgito, 2004).

## 2. Kajian Teori

### a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana

merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.


b. Teori Keadilan

Teori Keadilan Menurut John Rawls dikenal dengan konsep keadilan sebagai keadilan sosial. Ia mengusulkan prinsip keadilan yang disebut "the original position" atau posisi asli. Dalam konteks perkawinan, prinsip ini dapat diartikan sebagai bagaimana individu akan memilih struktur perkawinan jika mereka ditempatkan dalam suatu posisi awal tanpa mengetahui identitas mereka (seperti jenis kelamin, usia, atau status sosial). Prinsip keadilan Rawls menekankan pada keadilan sebagai distribusi yang adil dari hak dan kewajiban dalam masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zakki Adhlyati, Achmad Achmad, 2020, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*

### 3. Mind Map Penelitian



#### Hasil dan Pembahasan :

Keputusan seseorang istri untuk melakukan cerai gugat bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi. Setiap pernikahan memiliki dinamika unik, dan penyebab perceraian dapat bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang istri memilih untuk mengajukan cerai gugat :

- Ketidakcocokan dan Pertentangan Pribadi
- Masalah Keuangan

#### Kesimpulan :

Membuktikan suami (Tergugat) tidak lagi menafkahi istri (Penggugat) dan hanya bekerja untuk kesenangan diri sendiri. Pada saat mediasi juga tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (broken marriage) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan ini. Secara keseluruhan, penulisan ini terbagi atas lima bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya.

Sistematika penulisan untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

## 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman judul (cover), halaman judul (dalam), halaman pengesahan, motto dan persembahan, pernyataan keaslian tulisan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.

## 2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penulisan. Pada bab ini berisikan sebagai dasar landasan pemikiran peneliti guna berpijak untuk membahas masalah- masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya. Dalam bab ini, penjabaran landasan permasalahan yang diawali dengan sub bab latar belakang permasalahan. Dengan latar belakang masalah ini akan diketahui permasalahan yang akan dikaji, yang diletakkan pada rumusan masalah. Pembahasan dalam penelitian skripsi ini agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, maka cara penulisan ilmiah sesuai dengan metode penelitian, dengan harapan agar isi kajian pustaka penelitian skripsi ini dapat diketahui lebih awal sehingga diperlukan penyusunan secara sistematis. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.



## BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan tentang Analisis Yuridis terhadap Cerai Gugat. Dalam bab ini membahas tentang akibat hukum dari faktor penyebab terjadinya cerai gugat istri kepada suami yang disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis.

## BAB III : Metode Penelitian

Berisikan tentang metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode dan jenis pengumpulan data, metode analisis data.

## BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan Hasil dan Pembahasan Penelitian

## BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, dan saran.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan data - data pendukung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut "Nikah" ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antar seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman. Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang merujuk pada ikatan sah antara dua individu dengan tujuan membentuk keluarga. Konsep perkawinan bervariasi di berbagai budaya dan agama, tetapi umumnya melibatkan aspek hukum, sosial, dan agama. Berikut adalah tinjauan umum tentang perkawinan:

### 1. Definisi dan Tujuan

Perkawinan adalah ikatan sah antara dua individu yang saling setuju untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup. Tujuan utama perkawinan umumnya melibatkan pembentukan keluarga, pengasuhan anak, dan dukungan emosional antarmitra.

### 2. Aspek Hukum

Perkawinan biasanya diatur oleh hukum setempat, yang menetapkan persyaratan sahnya perkawinan, prosedur pernikahan, dan hak serta kewajiban pasangan. Ini dapat mencakup ketentuan terkait dengan usia minimal, persetujuan orangtua, serta pembagian harta dan hak asuh anak.

### 3. Aspek Sosial

Perkawinan memiliki dampak sosial yang signifikan karena membentuk unit dasar dalam masyarakat, yaitu keluarga. Ini dapat memengaruhi hubungan antara individu, keluarga besar, dan komunitas secara keseluruhan. Perkawinan juga memainkan peran penting dalam norma-norma sosial dan ekspektasi masyarakat.

### 4. Aspek Agama

Banyak agama memiliki norma-norma dan ritual khusus terkait perkawinan. Upacara pernikahan sering diadakan dalam konteks agama tertentu, dan doktrin agama dapat memengaruhi aturan-aturan terkait perkawinan, seperti persetujuan orangtua, monogami, poligami, atau

peraturan khusus lainnya.

#### 5. Jenis Perkawinan

- Monogami: Satu pasangan hidup secara bersamaan.
- Poligami: Satu individu menikahi lebih dari satu pasangan secara bersamaan.
- Poliandri: Satu wanita menikahi lebih dari satu pria secara bersamaan.
- Endogami dan Eksogami: Menunjukkan apakah perkawinan terjadi di dalam kelompok atau dengan individu dari kelompok luar.

#### 6. Pentingnya Perkawinan

Perkawinan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam pembentukan struktur sosial dan keluarga dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan ekonomi bagi pasangan yang menikah.

#### 7. Perceraian

Perceraian adalah pemutusan sahnya perkawinan. Prosedur dan konsekuensi perceraian juga diatur oleh hukum dan norma sosial setempat.

### **B. Tinjauan Umum Perceraian**

#### 1. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman

umum terkait dengan istilah cerai. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain/non islam.<sup>11</sup>

Perceraian pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian suami-isteri.<sup>12</sup>

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri, tetapi harus ada alasan yang sah.

Alasan-alasan ini ada empat macam :<sup>13</sup>

a. Zina (overspel)

---

<sup>11</sup> Adib Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 12

<sup>12</sup> Soemiyati, op.cit., hlm 103

<sup>13</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, PT Intermedia, Jakarta, hlm 42

- b. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating)
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan dan
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W.).

Menurut ketentuan Pasal 199 B.W. Suatu perkawinan dapat bubar oleh sebab :

- a. Kematian, yaitu suami/isteri meninggal dunia.
- b. Ketidakhadiran di tempat (afwezigheid) oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh suami/isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 199 jo Pasal 493-495 B.W.
- c. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil (Pasal 1991 jo Pasal 200-206b B.W.)
- d. Perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bagian ketiga Bab 10 (Pasal 207-232a B.W.)<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan kehidupan suami-isteri saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antar kedua belah menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus terjadi pertengkaran antar suami istri itu. Dan ditakutkan

---

<sup>14</sup> Ibid. hlm 43

pula perpecahan antara suami-isteri ini akan mengakibatkan perpecahan antar keluarga kedua belah pihak.

## 2. Faktor Penyebab Perceraian

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian ialah :

Poligami Tidak Sehat, Krisis Akhlak, Cemburu, Kawin Paksa, Ekonomi, Tidak Ada Tanggung Jawab, Kawin Dibawah Umur, Kekejaman Jasmani, Dihukum, Cacat Biologis, Politis, Gangguan Pihak Ketiga, Tidak Ada Harmonisan, Lain-lain.

## 3. Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Karena kematian salah satu pihak
- b. Perceraian
- c. Atas putusannya Pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusannya perkawinan di sini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusannya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah. Oleh sebab itu yang selanjutnya akan

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm 127

diuraikan di sini adalah masalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan mendamaikan kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik pada kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur-tangan dari Pemerintah, namun demi menghindari tindak sewenang - wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain selain Islam di Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid. hlm 128

<sup>17</sup> Ibid. hlm 128



#### 4. Tata Cara Perceraian

Tentang tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No.9/1975 Pasal 14 sampai dengan 36. Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu :

- a. Cerai Talak
- b. Cerai Gugat

Dalam hal cerai talak maupun cerai gugat, kedua-duanya harus menggunakan salah satu alasan yang sudah disebutkan di atas.<sup>18</sup>

#### 5. Macam - macam Cerai

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

- a. Cerai Talak

Yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohonan di hadapan

---

<sup>18</sup> Ibid. hlm 130

pengadilan agama.

b. Cerai Gugat

Yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non islam di pengadilan negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama.<sup>19</sup>

6. Acara Perceraian (Rechtspleiging)

Hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Menurut ketentuan pasal 207 B.W., acara perceraian diajukan melalui gugat yang harus diajukan kepada R.v.J. (Raad van Justite), yang sekarang digantikan dengan Pengadilan Negeri di daerah suami/isteri tersebut bertempat tinggal.<sup>20</sup>

Menurut ketentuan B.W. Ada dua macam acara, yaitu :

- a. Sederhana (pasal 210 B.W.)
- b. Lengkap (pasal 831 Rv.)

7. Alasan- alasan Perceraian

---

<sup>19</sup> Adib Bahari, op.cit., hlm 17

<sup>20</sup> Pohan R.sotetojo Prawirohamidjojo Marthalena, 2008 Hukum *Orang Dan Keluarga*, Unair, Surabaya, hlm 141

Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan ini.<sup>21</sup>

Pasal 209 B.W. Menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian.<sup>22</sup> Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, ini diatur dalam Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 P.P.No.9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami-isteri terus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soemiyati, op.cit., hlm 129

<sup>22</sup> Pohan R.sotetojo Prawirohamidjojo Marthalena, op.cit., hlm 137

<sup>23</sup> Soemiyati, op.cit., hlm 129

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian hal ini adalah sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.<sup>24</sup>

a. Alasan Cerai Dalam Hukum Positif

Menurut hukum perdata, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam kaitan ini ada 2 pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah "bubar nya perkawinan" dan perceraian". Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan. Dalam Pasal 199 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan perkawinan dapat bubar karena :

- 1) kematian salah satu pihak
- 2) keadaan tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru si istri atau suami setelah mendapat izin dari hakim sesuai dengan Pasal 494.
- 3) karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubar nya perkawinan dalam registrasi

---

<sup>24</sup> Ibid. hlm 130

catatan sipil.

- 4) karena kematian salah satu pihak<sup>25</sup>

Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubarnya perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Tentang hal ini ditentukan dalam Pasal 209 kitab undang-undang hukum perdata yaitu :

- 1) Zina, baik yang dilakukan oleh suami atau istri.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja
- 3) Suami atau istri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan dilaksanakan.
- 4) Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan jiwa pihak lain (suami/istri).

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 208 kitab undang-undang hukum perdata bahwa perceraian tidak dapat dilaksanakan berdasarkan atas persetujuan antar suami atau istri.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jika seorang suami berusaha agar dapat bercerai dengan istrinya mempergunakan tipu daya supaya istri berbuat zina, kemudian dalam persidangan istri mengaku telah berbuat zina atau sempurna, sehingga perceraian bisa dibubarkan, maka persetujuan yang demikian itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1946 Hooge Raad dalam

---

<sup>25</sup> Manan Abdul, 2005 *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 455

<sup>26</sup> Ibid. hlm 446

sebuah putusannya mempertimbangkan bahwa istri berzina tidak meliputi suatu perbuatan persetubuhan antar suami atau istri dengan orang ketiga, jika hal tersebut mendapat antar suami atau istri dengan orang ketiga, jika hal tersebut mendapat persetujuan dari istri atau suami, karena hal ini dianggap tidak bersifat pelanggaran kesetiaan di dalam perkawinan. Atas dasar ini dianut suatu persetujuan, apalagi dengan jiwa undang-undang yang berlaku. Dalam ordonansi perkawinan orang indonesia kristen di jawa, minahasan dan ambon Stb. 1933-74, ketentuan perceraian dengan persetujuan sebagaimana telah diuraikan tidak dicantumkan. Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan yang tersebut dalam kitab undang-undang hukum perdata itu dapat dikesampingkan, asalkan persetujuan untuk bercerai itu tidak disalahgunakan sehingga mengurangi kesucian dari suatu perkawinan. Oleh karena itu, persetujuan untuk bercerai perlu mendapat penelitian yang saksama oleh hakaim dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga memberikan izin untuk membubarkan suatu perkawinan.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antar suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid. hlm 447

<sup>28</sup> Ibid. hlm 447

Memperhatikan alasan-alasan perceraian yang diterima dalam hukum perkawinan nasional, maka dapat diketahui bahwa hukum positif indonesia tidak mengenal lembaga hidup terpisah yaitu perceraian dari meja dan pisah tempat tidur (*scheding van tafel en bed*) sebagaimana diatur dalam Pasal 424 kitab undang-undang hukum perdata atau dalam lembaga hukum keluarga eropa yang dikenal dengan *seperation from bed and board*. Selain dari hal ini ketentuan yang diatur dalam hukum positif indonesia hampir sama dengan apa yang tersebut dalam stb. 1933 -74 Pasal, 52 dan kitab undang-undang hukum perdata Pasal 208, kecuali apa yang tersebut dalam kompilasi hukum islam sebagaimana tersebut di atas.<sup>29</sup>

Perkembangan hukum keluarga di beberapa negara eropa menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas sudah banyak dimodifikasikan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Di negara belanda dalam Pasal 151 N-BW baru ditetapkan bahwa perceraian dapat diputuskan oleh pengadilan jika perkawinan itu tidak dapat dirukunkan lagi dan ini adalah sama dengan retaknya rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sekarang tidak dipersoalkan lagi siapa yang bersalah sehingga mereka bercerai, yang penting sekarang tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia. Pihak suami atau istri yang mengajukan perceraian kepada pengadilan harus menunjukkan bukti kepada hakim

---

<sup>29</sup> Ibid. hlm 449

bahwa rumah tangganya betul-betul telah retak (brokendown marriage) yang tidak dapat diperbaiki lagi, misalnya sudah lama berpisah, suami atau istri melakukan perbuatan zina, atau gejala keretakan lainnya yang dapat diterima oleh akal sehat. Guna menghindari suami istri menciptakan suasana yang membuat perkawinan retak sehingga dijadikan alasan untuk bercerai, maka pembuat undang-undang telah mengantisipasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 152 N-BW yaitu pihak tergugat akan dilindunginya dan pihak bersalah baru boleh melaksanakan perceraian setelah mereka berpisah tiga tahun berdasarkan putusan pengadilan.<sup>30</sup>

Di Inggris semula menganut asas, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh penggugat yang tidak bersalah dan dapat membuktikan kesalahan tergugat bahwa ia telah melakukan pelanggaran dalam perkawinan. Hukum negara inggris juga menentang perceraian yang dilakukan karena persekongkolan sebagaimana yang terdapat dalam hukum keluarga Belanda. Dalam The Matrimanial Act 1973 ditentukan bahwa gugatan perceraian boleh diajukan ke pengadilan oleh pihak suami atau istri atas dasar perkawinan yang telah retak (brokendown marriage) yang tidak dapat diperbaiki lagi. Ini adalah satu-satunya alasan perceraian menurut hukum keluarga di inggris. Pada mulanya negaranegara sosialis eropa dalam masalah bubarnya perkawinan dipercayakan kepada gereja untuk mengawasi dan melaksanakannya.

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm 450.



Sejak dekret tahun 1917 beberapa negara sosialis eropa menempatkan lembaga pembubaran perkawinan di bawah pengawasan negara. Sebelumnya gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan oleh suami atau istri atau kedua-duanya meskipun tanpa alasan yang jelas, pengadilan dapat langsung membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan alasan perceraian yang diajukan.<sup>31</sup>

#### 8. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut :

1. Baik ibu atau bapak wajib tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid. hlm 450

<sup>32</sup> Soemiyati, op.cit., hlm 134

### C. Tinjauan Umum Cerai Gugat

#### 1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.<sup>33</sup> Dalam Pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUP, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 132 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Kalau upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai gugat benarbenar murni bersifat

---

<sup>33</sup> Adi Bahari, *op.cit.*, hlm 48

contentinosa. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat bersifat contentinosa dan bersifat contradiktoir, namun dalam cerai gugat yang berbentuk khuluk, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Seolah-olah kedua bentuk upaya perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya diakhiri dengan tata cara cerai talak.

Perkara yang mengandung sengketa antara suami sebagai tergugat dengan istri sebagai penggugat, maka ketentuan yang diperbolehkan hukum acara dalam perkara secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian. Dalam perkara cerai gugat maka gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 2. Persyaratan-persyaratan Mengajukan Cerai Gugat

Bila anda seorang istri merasa bahwa perkawinan anda memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi inisiatif cerai ini dapat dilakukan oleh isteri dan suami atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri atau keluarga suami tidak bisa mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya.

Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

### 3. Syarat Dokumen yang Diperlukan Mengajukan Cerai Gugat

Tentu saja saat hendak mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan ada beberapa berkas yang harus anda persiapkan. Yang utama tentu saja surat gugatan yang kemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untuk hakim majelis (ada 3), panitera (1 berkas), tergugat (1 berkas), berkas itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,- di Kantor Pos besar di kota anda.
- b. Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp 6000,- di Kantor Pos.
- d. Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopinya.
- e. Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta ke lahiran anak anak, dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil.
- f. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri).
- g. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda seperti :
  - Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).
  - BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.
  - Buku tabungan.

- kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain<sup>34</sup>

Hal ini berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### 4. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama dengan urutan.

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan (K. Wantjik Saleh, 1976 - 40). Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

##### a. Pengajuan Gugatan

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- 3) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm 34

penggugat.

b. Pemanggilan

- 1) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- 2) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama).
- 3) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

c. Persidangan

- 1) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

d. Perdamaian

- 1) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.

2) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

e. Putusan

- 1) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
- 2) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

#### **D. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri satu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

persidangan lalu vonnis dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>35</sup>

## 2. Jenis – jenis Putusan

Pasal 185 ayat HIR (ps. 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declarator*).

### - Putusan *condemnatoir*

Adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

### - Putusan *constitutive*

Adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian (ps. 1266, 1267 BW) dan sebagainya.

### - Putusan *declaratoir*

Adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan sah. Pada hakekatnya semua putusan baik yang *condemnatoir* maupun yang *constitutif* bersifat *declaratoir*. Pada putusan *constitutif* keadaan hukum

---

<sup>35</sup> Mertokusumo Sudikno, 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty, Yogyakarta, hlm 199



yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, sedangkan putusan condemnatoir dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- Putusan praeparatoir

Adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.

- Putusan interlocutoir

Adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.

- Putusan insidental

Adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.

- Putusan provisional

Adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersengketa agar sementara diadakan Tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.<sup>36</sup>

### 3. Upaya Hukum

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

- a. Perlawanan (verzet) perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 ayat 3 jo. 153 Rbg).

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm 199

- b. Banding apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding.
- c. Prorogasi yang dimaksud dengan prorogasi ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.
- d. Kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 22 UU no. 4 tahun 2004, 43 UU no. 5 tahun 2004).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm 204

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkaji berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Metode pendekatan ini adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu peristiwa, fenomena, gejala sosial, kejadian, persepsi dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Alasan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karna penelitian kualitatif akan lebih memperdalam penelitian terhadap suatu fenomena sosial atau lingkungan sosial

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008 *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

## **B. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pengadilan agama dan pengadilan negeri terhadap Cerai Gugat.

## **C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh dari studi Pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini bahan Primer yang digunakan peneliti yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor

15/Pdt.G/2023/PN Pwd).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data pelengkap. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data normatif melibatkan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan norma, standar, atau kriteria tertentu. Data normatif membantu untuk mengukur kinerja atau perilaku dalam kerangka acuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data normatif yang umum digunakan :

a. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen resmi, kebijakan, atau pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi terkait. Dokumen ini dapat mencakup peraturan, standar industri, kode etik, atau panduan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan normatif.

b. Studi Pustaka

Jika norma yang relevan terkait dengan peraturan atau hukum, analisis dokumen hukum dapat membantu mengidentifikasi ketentuan dan tanggung jawab yang terkait.

#### **D. Metode Analisis Data**

Menurut Soerjono Soekanto analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dari konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisis menggunakan deskriptif analitis, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian (data mentah) yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

b. Data Display (Display Data)

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan

antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Data Verification (Verifikasi / Penarikan Kesimpulan)

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas memelihara kejujuran dan kecurigaan, tetapi kesimpulan masih jauh, baru mulai dan pertama masih samar, kemudian meningkat menjadi eksplisit dan mendasar, menggunakan istilah klasik Glasser dan Strauss (1967).<sup>39</sup>

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta lapangan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

Penelitian ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh di Pengadilan

---

<sup>39</sup> Wikipedia, Data verification diakses 09/03/2024 14.45 WIB [https://en.wikipedia.org/wiki/Data\\_verification](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_verification)

Agama, yaitu apa yang tertera dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. menjelaskan teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai cerai gugat istri kepada suami berdasarkan putusan pengadilan ditinjau dari segi hukum dalam Peraturan Undang-Undang Perkawinan 1974.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor penyebab terjadinya Istri Menggugat Cerai Suami

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). Berdasarkan data perceraian pada tahun 2018 terdapat 271 kasus perceraian pada usia 2 tahun perkawinan. Adapun usia pasangan yang bercerai yaitu 23-37 tahun. Angka perceraian pada kasus ini mengalahkan perceraian pada usia 5 tahun perkawinan yang sebanyak 255 kasus, dan pada usia 10 tahun perkawinan sebanyak 134 kasus.<sup>40</sup>

Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, perceraian pada tahun 2010 sebanyak 285.184 kasus. Meningkat 17% pada tahun 2011 menjadi 333.368 kasus. Pada tahun 2012, angka perceraian meningkat Kembali sebanyak 371.343 kasus. Pada tahun 2013 angka perceraian naik 9% menjadi 406.099 kasus. Tahun 2014 jumlah kasus perceraian sebanyak 429.362 kasus. Pada tahun 2015 jumlah perceraian sebanyak 455.044 kasus. Pada tahun berikutnya atau tahun 2016, perceraian di Indonesia turun menjadi 436.957 kasus.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Andi Saputra, 2018, "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018", 06/02/2024 18.14 WIB <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>

<sup>41</sup> Artikel detiknews, "Tingkat Perceraian di Indonesia Meningkat" 06/02/2024 18.23 WIB <https://news.detik.com/berita/d-1696402/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>.

Namun angka perceraian kembali naik sebanyak 10% menjadi 472.780 kasus. Hingga pada tahun 2018 perceraian di Indonesia sebanyak 588.266 kasus perceraian. Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2010, cerai gugat di Indonesia sebanyak 169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak 191.013 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 212.595 kasus. Pada tahun 2013 terdapat 250.360 kasus. Hingga pada tahun 2014, terdapat 268.381 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 253.900 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 263.700 kasus. Pada tahun 2017 angka gugat cerai sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800. hingga akhirnya pada tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus.<sup>42</sup>

Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 70:30. Perceraian yang terjadi di Purwodadi pada tahun 2018 sebanyak 2344 kasus. Paling banyak terjadi adalah cerai gugat karena masalah perekonomian. Sedangkan pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Kediri, dari 4147 kasus perceraian terdapat 3210 kasus cerai gugat. Hal yang menyebabkan tingginya cerai gugat adalah karena ekonomi, moral, adanya pihak ketiga, dan tidak adanya tanggung jawab.<sup>43</sup>

Fakta diatas menunjukkan kasus cerai gugat banyak disebabkan karena ekonomi, komunikasi yang buruk, adanya orang ketiga atau perselingkuhan,

---

<sup>42</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, (2021), Cerai Gugat: Telah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

<sup>43</sup> P. S. A. Asy-syakhshiyah et al., "*FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 ),"

serta sosial dan budaya. Fokus penelitian di dasarkan pada masalah tersebut sangat menarik untuk di teliti.

Adapaun Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya seorang Istri melakukan Cerai Gugat antara lain :

#### 1. Faktor Bercerai karena Ekonomi

Penyebab perceraian karena ekonomi tidak saja karena kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata, namun karena gaya hidup yang hedonis. Banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena suami tidak dapat memenuhi keinginan istrinya. Selain itu, para istri menggugat cerai suami karena suami memiliki hutang. Sebelumnya, pasangan dalam rumah tangga ini merintis usaha dan meminjam uang untuk mengembangkan usahanya. Namun, lambat laun usaha tersebut tidak berkembang dan menyebabkan tidak kembalinya modal dan menumpuknya hutang.<sup>44</sup>

Faktor ekonomi ini juga bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. Bagi istri ini tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena memiliki suami yang bekerja.<sup>45</sup> Permasalahn ekonomi juga hadir dari

---

<sup>44</sup> S. Muhammad, "The phenomenon of Contested Divorced in Kuningan District : A Study of Social Change in Society and Family Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga," J. Bimas Islam, vol. 9

<sup>45</sup> B. Siburian, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017," vol. 1

keluarga dengan pasangan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). ASN yang digadang-gadang sebagai pekerjaan yang stabil secara keuangan, namun banyak juga terjadi pada Para ASN yang bercerai karena ekonomi, memiliki masalah dengan gaya hidup yang tinggi, sehingga penghasilan yang didapat selalu terasa tidak cukup.

Hal yang menyebabkan tingginya cerai gugat adalah karena ekonomi, moral, adanya pihak ketiga, dan tidak adanya tanggung jawab. Fakta diatas menunjukkan kasus cerai gugat banyak disebabkan karena ekonomi, komunikasi yang buruk, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta sosial dan budaya.<sup>46</sup>

Beberapa faktor ekonomi yang dapat memengaruhi kestabilan pernikahan melibatkan masalah keuangan termasuk :

- Stres Keuangan

Kesulitan finansial dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi di dalam rumah tangga. Pekerjaan yang tidak stabil, utang yang meningkat, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat menciptakan ketegangan di antara pasangan.

- Ketidaksetaraan Finansial

Perbedaan pendapatan antara pasangan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam keputusan keuangan dan gaya hidup, yang mungkin menyebabkan konflik.

---

<sup>46</sup> E. Suryani, "Tingkat Perceraian Muslim dan Non muslim Di Indonesia," *Mizan J. Islam. Law*, vol. 3

- Pengeluaran yang Berlebihan

Gaya hidup yang mahal atau kebiasaan pengeluaran yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara pasangan. Perbedaan nilai atau prioritas dalam hal uang dapat menyebabkan konflik yang berkelanjutan.

- Ketidakmampuan untuk Menangani Masalah Keuangan

Beberapa pasangan mungkin tidak memiliki keterampilan atau strategi yang baik dalam mengelola masalah keuangan mereka. Ketidakmampuan untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini dapat menyebabkan konflik yang lebih besar.

- Ketidakstabilan Pekerjaan

Jika salah satu pasangan mengalami ketidakstabilan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi hubungan mereka. Ketidakpastian finansial dapat menciptakan tekanan tambahan.

- Ketidaksetujuan dalam Perencanaan Keuangan Masa Depan

Perbedaan pandangan tentang tujuan keuangan jangka panjang, seperti investasi, pembelian properti, atau pendidikan anak-anak, dapat menciptakan konflik dalam hubungan.

- Ketidakmampuan untuk Menyesuaikan Diri dengan Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi global atau nasional dapat memengaruhi pekerjaan, investasi, atau keadaan finansial secara keseluruhan. Pasangan yang

tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini mungkin mengalami kesulitan.<sup>47</sup>

## 2. Faktor Bercerai karena Komunikasi yang Buruk

Perceraian adalah karena komunikasi yang buruk. Terdapat fakta bahwasannya komunikasi yang buruk menciptakan masalah yang lebih luas, seperti salah satu pasangan tidak merasa dihargai, salah satu pasangan tidak bisa diajak berbagi, salah satu pasangan tidak ada saat dibutuhkan. Komunikasi yang buruk juga disebabkan karena jarak tempat tinggal antar pasangan. Hal ini berlaku pada pasangan yang salah satunya bekerja di luar negeri. Tingginya perceraian ini sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Terdapat 3.520 kasus perceraian yang terjadi di Purwodadi disebabkan karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarga sebab dari komunikasi yang buruk.<sup>48</sup>

Pada dasarnya buruknya hubungan interpersonal antara suami dan istri ini bukan menjadi hal utama dalam pasangan memilih untuk mengakhiri rumah tangga. Buruknya komunikasi antar pasangan berawal dari ketidakmampuan menyampaikan perasaan yang dirasakan diri sendiri kepada pasangan. Hal ini akan menyebabkan konflik yang lebih kompleks. Komunikasi interpersonal yang kurang baik antar pasangan ini disebabkan karena hilangnya rasa percaya terhadap pasangan. Salah satu pasangan

---

<sup>47</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, (2021), Cerai Gugat: Telah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

<sup>48</sup> U. S. Winataputra, "Jurnal moral kemasyarakatan vol. 1, no.1, juni 2016," J. Moral Kemasyarakatan, vol. 1, no. 1

merasa dikhianati dengan adanya perselingkuhan. Ketika perselingkuhan ini terjadi, salah satu pasangan menjadi berkurang kepercayaan bahkan hingga hilang rasa percaya dan akhirnya berdampak kepada komunikasi yang semakin buruk yang menyebabkan perceraian.<sup>49</sup>

Jika memerhatikan berita-berita perceraian para selebritis yang ditayangkan di televisi, masalah komunikasi selalu menjadi alasan nomor satu yang memantik api emosi pasutri untuk tanpa ragu mengakhiri pernikahan mereka. Sebuah situs gaya hidup Yourtango, menggelar poling kepada 100 pakar di bidang kesehatan mental, kemudian terungkap bahwa kegagalan dalam berkomunikasi membuat hubungan suami istri menjadi terpuruk. Apalagi tipikal pasangan zaman sekarang cenderung lebih mudah memutuskan bercerai, sehingga tak heran pada akhirnya banyak lelaki dan perempuan yang menyandang status duda atau janda di usia muda.

Jika melihat dari hasil poling, terungkap sebanyak 65 persen partisipan mengaku bahwa perceraian pasien mereka berlatarkan faktor komunikasi antarpasangan yang selalu berujung pada pertengkaran. Sementara pada posisi kedua, sebanyak 43 persen partisipan setuju bahwa ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik menjadi penyebab perceraian. Hasil poling tersebut disimpulkan berdasarkan pengalaman pasien-pasien dari para pakar yang menjadi partisipan. Mereka menguraikan dengan lebih rinci apa saja yang menyebabkan

---

<sup>49</sup> M. H. Nuriyyatiningrum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi," J. Lentera Kaji. Keagamaan, Keilmuan, dan Teknol., vol. 18, no. 2

degradasi komunikasi dalam rumah tangga.

Menurut para suami, sebaik apa pun usaha yang mereka lakukan demi kebahagiaan keluarga, kerap dianggap sepele oleh istri, inilah yang akhirnya menyakitkan hati suami. Genap 70 persen para pakar sepakat bahwa sikap tidak menghargai istri kepada suami adalah pemicu hambarnya komunikasi dalam rumahtangga. Dari pihak istri, sebanyak 83 persen merasa jengkel pada sikap suami yang sering tidak mendengarkan saran dan perasaan mereka. Berdasarkan penjelasan sejumlah partisipan yang terdiri dari para ahli, sikap suami yang demikian membuat istri lebih nyaman berbagi cerita bersama orang lain.<sup>50</sup>

Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi yang buruk dapat menjadi faktor utama dalam perceraian :

- Ketidapkahaman

Komunikasi yang buruk sering kali berakar pada ketidakpahaman antara pasangan. Jika satu atau kedua belah pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, atau kebutuhan mereka dengan jelas, bisa terjadi salah interpretasi yang menyebabkan konflik.

- Kurangnya Keterbukaan

Keterbukaan adalah kunci dalam hubungan yang sehat. Jika salah satu pasangan tidak merasa nyaman berbicara secara terbuka atau merahasiakan informasi penting, hal ini dapat menyebabkan

---

<sup>50</sup> Syafrina Syaaf”Artikel di Kompas.com dengan judul "Komunikasi Masih Menjadi Pencetus Utama Perceraian",  
<https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/19/1225333/Komunikasi.Masih.Menjadi.Pencetus.Utama.Perceraian>. 21/01/2024, 22.52



kepercayaan yang rusak dan konflik yang tidak terpecahkan.

- Kurangnya Keterlibatan Emosional

Komunikasi yang buruk juga dapat muncul akibat kurangnya keterlibatan emosional. Jika pasangan tidak dapat menyampaikan atau merespons perasaan satu sama lain dengan empati, dapat mengakibatkan perasaan diabaikan atau tidak dipahami.

- Gagal Menyelesaikan Konflik

Setiap hubungan pasti mengalami konflik. Namun, jika pasangan tidak mampu mengelola konflik dengan baik dan menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak, konflik tersebut dapat menjadi beban yang terus-menerus dan akhirnya menyebabkan perceraian.

- Kurangnya Komunikasi Efektif dalam Pengambilan Keputusan

Keputusan besar dalam hidup seringkali memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pasangan. Jika komunikasi gagal dalam mengatasi perbedaan pendapat atau tujuan hidup, hal ini dapat menyebabkan ketidaksepakatan yang sulit diatasi.

- Kurangnya Komunikasi tentang Harapan

Ketidakjelasan tentang harapan dan tujuan masa depan dapat menjadi sumber ketidakpuasan. Pasangan yang tidak berkomunikasi dengan baik mengenai harapan mereka terhadap pernikahan dan kehidupan bersama mungkin merasa kecewa atau tidak terpenuhi.<sup>51</sup>

### 3. Faktor Adanya Orang Ketiga Atau Perselingkuhan

---

<sup>51</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, (2021), Cerai Gugat: Telah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

Berkomunikasi dengan niat awal tidak serius, tidak jarang berlanjut hingga akhirnya terjadi proses pertemuan. Pertemuan ini terjadi tanpa sepengetahuan pasangan yang lainnya, dan ketika salah satu pasangan mengetahui bahwa pasangannya bertemu dengan seseorang yang diajaknya berkomunikasi lewat pesan teks, individu ini merasa dirinya dibohongi dan menganggap bahwa pasangannya sudah melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi pun beragam, bukan hanya sekedar melakukan pesan teks secara daring akan tetapi hingga ke perilaku zina yaitu berhubungan badan. Salah satu terdapat pasangan dalam sebuah kasus yaitu suami, yang kerap berselingkuh dan bergonta-ganti wanita. Karakter ini yang tidak disukai oleh istri, hingga akhirnya sang istri menggugat cerai suaminya.<sup>52</sup>

Diketahui faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memiliki wanita ataupun pria idaman lain disebabkan karena kondisi ekonomi yang kurang dan rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami ataupun istri. Perceraian yang disebabkan karena cemburu ketika salah satu pasangan memergoki pasangannya tengah berkomunikasi lewat pesan teks. Meskipun salah satu pasangan ini ketika berkomunikasi dengan orang lain ataupun lawan jenis di media sosial tidak berniat untuk serius dan hanya sekedar melepas penat atas pertengkaran dengan pasangannya di rumah. Perselingkuhan Ini bermula dari adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga salah satu pasangan

---

<sup>52</sup> H. Harjianto and R. Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi, vol. 19, no. 1

mencari ketenangan dengan orang lain.

Namun terdapat pula pasangan yang melakukan perselingkuhan terlebih dahulu, hingga dampak dari perselingkuhan ini adalah seringnya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>53</sup>

Beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan munculnya orang ketiga atau perselingkuhan dalam suatu hubungan antara dua orang adalah :

- Ketidakpuasan Emosional atau Fisik

Jika salah satu atau kedua pihak dalam hubungan merasa tidak puas secara emosional atau fisik, mereka mungkin mencari kepuasan tersebut dari orang lain.

- Ketidak seimbangan Kekuasaan

Jika ada ketidakseimbangan dalam kekuasaan atau pengaruh dalam hubungan, salah satu pasangan mungkin merasa diabaikan atau tidak dihargai, mendorong mereka untuk mencari perhatian di tempat lain.

- Komunikasi Buruk

Kurangnya komunikasi yang efektif dalam suatu hubungan dapat menyebabkan ketidakpahaman dan ketidaksetujuan. Orang mungkin mencari seseorang yang mereka percayai lebih memahami atau mendengarkan mereka.

- Masalah Kepercayaan

---

<sup>53</sup> Rahmawita and A. A. Putra, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Pariaman dengan Penerapan Metode Regresi Logistik Biner," UNPjoMath, vol. 2, no. 4

Jika kepercayaan dalam hubungan telah rusak, salah satu pasangan mungkin merasa tergoda untuk mencari dukungan emosional atau hubungan lain di luar hubungan tersebut.

- Keinginan untuk Pengalaman Baru

Beberapa orang mungkin merasa tertarik pada pengalaman baru atau sensasi dari hubungan yang baru. Ini bisa terjadi bahkan jika mereka masih terlibat dalam hubungan yang eksisting.

- Kehilangan Ketertarikan

Jika satu atau kedua pasangan kehilangan ketertarikan satu sama lain, mereka mungkin mencari kegembiraan dan keintiman di tempat lain.

- Faktor Lingkungan

Tekanan dari lingkungan sekitar, seperti tekanan pekerjaan, masalah keuangan, atau masalah keluarga, dapat memengaruhi hubungan dan memicu keinginan untuk mencari pelarian dari situasi sulit tersebut.

- Keterbukaan terhadap Perselingkuhan

Budaya atau norma sosial tertentu yang mungkin menganggap remeh perselingkuhan atau memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap hubungan di luar pernikahan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.

#### 4. Faktor Sosial dan Budaya

Sosial dan budaya dapat mempengaruhi perceraian. Salah satunya karena pernikahan beda suku di Indonesia. Terdapat benturan dan kendala yang berupa komunikasi. Pasangan berbeda suku ini mengalami rintangan perbedaan kerangka berpikir, perbedaan persepsi,

perbedaan bahasa, hingga kesalah pahaman dari komunikasi nonverbal. Kesalahan nonverbal terjadi karena adanya perbedaan budaya. Lalu perbedaan budaya ini merujuk pada terjadinya sumber konflik dalam konteks hubungan interpersonal pasangan beretnis Jawa-Papua konflik ini terjadi baik dari ketegori keluarga harmonis maupun dari pasangan yang sudah bercerai.

Dalam kasus ini, etnis Jawa yang kerap memperhatikan tatanan bahasa serta nada berbicara, kerap memiliki masalah dengan etnis Papua yang tidak terlalu memikirkan tatanan bahasa dan nada bicara. Selain itu, ada pasangan yang berasal dari etnis Jawa merasa kerap direndahkan oleh pasangannya yang beretnis Papua. Hal-hal ini yang memicu adanya perceraian pada pasangan dengan etnis Jawa-Papua.<sup>54</sup>

Berikut adalah beberapa faktor sosial dan budaya yang terkait dengan perceraian :

a. Faktor Sosial :

- Tekanan Sosial :

Norma-norma sosial di masyarakat dapat memberikan tekanan pada pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan. Tekanan untuk mempertahankan citra sosial atau status dapat menjadi beban tambahan.

- Dukungan Sosial :

---

<sup>54</sup> R. Anwar and H. Cangara, "Perkawinan Dan Perceraian Etnis Jawa Dengan Papua Di Kota Jayapura ( Suatu Strategi Manajemen Konflik Dalam Hubungan Interpersonal Pasangan Suami Istri ) The Intercultural Communication Barriers of Marriage and Divorce Between Java and Papua Ethnic in Th," J. Komun. KAREBA, vol. 5, no. 2

Kekurangan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau masyarakat dapat membuat pasangan lebih rentan terhadap stres dan konflik, yang dapat berkontribusi pada perceraian.

- Ekonomi :

Kondisi ekonomi yang sulit dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga. Masalah keuangan seringkali menjadi pemicu perceraian, terutama jika pasangan sulit memenuhi kebutuhan dasar.

- Edukasi dan Pendidikan :

Tingkat pendidikan dapat memainkan peran dalam persepsi terhadap pernikahan dan kemampuan mengelola konflik. Pendidikan yang lebih tinggi kadang-kadang dikaitkan dengan stabilitas pernikahan.

b. Faktor Budaya :

- Nilai-Nilai Budaya :

Nilai-nilai yang dianut dalam suatu budaya dapat memengaruhi pandangan terhadap pernikahan, perceraian, dan peran gender. Budaya yang menekankan nilai keluarga mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap perceraian dibandingkan dengan budaya yang lebih individualistik.

- Agama :

Pandangan agama terhadap pernikahan dan perceraian dapat memiliki dampak besar. Beberapa agama mungkin mengajarkan nilai-nilai keluarga dan usaha maksimal untuk mempertahankan pernikahan.

- Tradisi Keluarga :

Tradisi dan norma keluarga dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan terkait perceraian. Beberapa keluarga mungkin lebih toleran terhadap perceraian, sementara yang lain mungkin menekankan pada keutuhan keluarga.

- Peran Gender :

Budaya yang menetapkan peran gender yang kaku dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan pernikahan, yang mungkin berkontribusi pada perceraian jika salah satu pihak merasa tidak puas.

**B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Cerai Gugat pada Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Tugas hakim telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara, baik perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara. Undang- undang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada hakekatnya hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang salah atau tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang di sengketakan

kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya. Hakim sebelum memutuskan seseorang terbukti bersalah atau memutuskan suatu perkara terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor-faktor terlebih dahulu. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara.

Pembahasan ini akan menjelaskan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang mana penulis melakukan analisa mengenai putusan yang dikeluarkan oleh PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd. Penulis akan menguraikan tentang Putusan Cerai Gugat dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat serta Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan. Lalu penulis akan membuat Perbandingan dan menganalisis terkait kedua Putusan Pengadilan tersebut.

#### **1. Studi Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd**

##### **PENGGUGAT :**

Nama : Sri Mulyani binti Kusno

Umur : 36 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SLTA Sederajat



Tempat kediaman : Demak, Toroh Kabupaten Grobogan (Di Rumah Orang Tuanya)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Sanusi, SH, Advokat yang berkantor di JL. A. Yani No. 8 Desa Gubug Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 23 Oktober 2023 nomor 2631/Reg/2023, sebagai Penggugat.

**TERGUGAT :**

Nama : Tukimin bin Supardi

Umur : 37 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SLTA Sederajat

Sebagai Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 23 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ahad 15 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan : Toroh, Kabupaten : Grobogan, dengan Akta Nikah nomor : Tertanggal 07 Februari 2019.

2. Bahwa setelah terikat tali Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah Bersama di layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 ( satu ) keturunan :  
Umur 1 Tahun 9 bulan. Mahkamah Agung Republik Indonesia Anak tersebut sekarang berada dibawah Asuhan Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak hamil 3 bulan anak pertamanya tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena didalam rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah Ekonomi Yaitu :
  - Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat kerana Tergugat memiliki penghasilan, sebagian besar penghasilan tersebut sering dipakai untuk kesenangan sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat yaitu Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) setiap bulan namun kadang dalam sebulan tidak pernah memberikan Nafkah wajib sama sekali sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, akibatnya dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran, dan dengan sangat terpaksa Penggugat harus bersusah payah bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhanan rumah tangganya. Bekerja di Pabrik Rokok.
  - Apabila bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata pisah dan Tergugat bilang sudah tidak butuh istri lagi

- Tergugat selalu menolak apabila Penggugat memberikan nasehat dan masukan yang baik demi keutuhan didalam rumah tangga, bahkan keluargapun sudah memberikan nasehat tetapi sama Tergugat tidak pernah dihiraukan.
- 4. Bahwa pada bulan oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan pada masalah yang sama, Penggugat sudah tidak tahan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan sudah tidak harmonis lagi, dengan sangat terpaksa Penggugat Memutuskan pulang kerumah orang tuanya yang bernama : Ibu Ngatinem yang beralamat: Grobogan, penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun.
- 5. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, kecuali untuk diputus Pernikahan ini dengan perceraian.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT)
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka :

## **SUBSIDAIR**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum. Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka Upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17-10-2023, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini. Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.<sup>55</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2023, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 dan sulit untuk dirukunkan Kembali. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena

---

<sup>55</sup> Ibid

tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Puwodadi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama

Purwodadi.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti P. merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.<sup>56</sup>

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan

---

<sup>56</sup> Ibid



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II masing-masing sebagai teman kerja dan ibu kandung Penggugat. Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR.

Menimbang, bahwa perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR juncto Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR.

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara formil dan materiil saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut. Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan Kembali.
3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat.
5. Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain.

---

<sup>57</sup> Ibid

6. Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Muhtarom, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Drs. Jaenuri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Gatot Suharyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid

## **2. Studi Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd**

### **PENGGUGAT**

Nama : Dicky Nugroho Bowo bin Imam Mohamad  
Tempat lahir : Grobogan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : Sarjana S1  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kabupaten Grobogan

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum, yang beralamat di Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 80/SK.Khusus/2023/PN Pwd.

### **TERGUGAT**

Nama : Desi Ariyanti binti Yakob  
Tempat lahir : Semarang  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SLTA Sederajat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Advokat & Konsultan Hukum , yang beralamat di Kabupaten

Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 87/SK.Khusus/2023/PN Pwd.

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri Pepantan Nambuhan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933 No.75 Jo 1936 No. 607 DAN uu No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 02 Juli 2003 (usia pernikahan sudah 20 tahun).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan sampai awal bulan Januari 2017. Karena awal pada bulan Januari 2017 Penggugat pergi dari rumah dan memilih tinggal di Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. (Sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6

tahun lebih 2 bulan).

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama :
  - Anak Pertama, Putri Nunik Yuniarti umur 20 tahun
  - Anak Kedua, Gabrielau umur 9 tahun

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal. Tergugat merasa tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan selalu meminta untuk dipulangkan kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Semarang, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa puncaknya pada awal bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat dan memilih tinggal di Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 77 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6 tahun lebih 2 bulan.
6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut dari awal bulan Januari 2017 sampai sekarang bulan April 2023 (pisah rumah sudah 6 tahun lebih 2

bulan) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin.

7. Bahwa pada saat Natal dan Tahun baru tahun 2020 ayah Penggugat sudah berupaya mediasi dan berusaha untuk mendamaikan dan menasehati serta merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal atau tidak berhasil.
8. Sudah empat kali Natal dan Tahun Baru Tergugat tidak berkumpul Bersama dengan Penggugat.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup Bersama.

Berdasar pada alasan –alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sangat berat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Purwodadi ini, mohon Kepada Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk menerima, memeriksa, menentukan hari persidangan dan kemudian memutuskan perkara ini sebagai berikut :<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk keseluruhannya, Menyatakan putus hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pernah di langungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Paulus Pudjaprijatma, M Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 00 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933 No.75 Jo 1936 No. 607 dan UU No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 00 Juli 2003 (usia pernikahan sudah 20 tahun).
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan resmi surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan agar dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian



diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator. Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :<sup>60</sup>

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa posita nomor 1 adalah benar, dimana antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Paulus Pudjapriyatma di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas uraian Gugatan Penggugat nomor 2, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah dan saat ini tinggal di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan adalah tidak benar, sebab sampai saat ini Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri (tempat tinggal bersama

---

<sup>60</sup> Ibid

Penggugat dengan Tergugat) walaupun terkadang tidak pulang kerumah.

4. Bahwa posita nomor 3 adalah benar, setelah melangsungkan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak Bernama :
  - Putri Nunik Yuniarti, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 20 Tahun.
  - Gabrielau, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas uraian posita nomor 6 (enam), sesuai fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat berkeberatan apabila harus satu rumah dengan orang tua Penggugat, yang pada intinya Tergugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat haruslah berkehidupan mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan atau campur tangan dari kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas uraian posita nomor 7 (tujuh), Dimana selama ini baik keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengupayakan damai.

#### **DALAM REKONVENSI :**

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekovensi dalam Jawaban Konvensi di atas mohon di anggap merupakan satu kesatuan dan dianggap terulang kembali sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekovensi ini.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal).
3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekovensi yang terkadang meninggalkan Penggugat Rekovensi telah menelantarkan Istri dan kedua anak tanpa memberikan biaya kehidupan dan pendidikan kedua anak sama sekali. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan ajaran agama yang dianut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi.
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat Rekovensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami dalam memberikan biaya kehidupan dan Pendidikan kepada kedua anak.

5. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi masih kecil, maka untuk hak perwalian kedua anak yang Bernama :

- Anak Pertama, Putri Nunik Yuniarti umur 20 tahun
- Anak Kedua, Gabrielau umur 9 tahun

Jatuh pada Penggugat Rekovensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekovensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekovensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan biaya untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga kedua anak tersebut berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk kedua anak tersebut dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Bahwa pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara A-quo mengabulkan permintaan Nafkah serta Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada anaknya.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Ad. 1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.<sup>61</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Purwodadi dan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan yang

---

<sup>61</sup> Ibid

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama pada tanggal 28 Februari 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 2 Juli 2003, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan.

**Ad. 2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat :**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat bertanda P-4

yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat ditambah keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah yang beralamat di Dusun Pulogendol, RT. 004 RW. 003, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang merupakan rumah orang tua Penggugat.<sup>62</sup>

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, oleh karena Tergugat merasa tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan selalu meminta untuk dipulangkan kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Semarang, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana puncaknya pada awal bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal lalu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat dan memilih tinggal di Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 77 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun lebih 2 (dua) bulan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan, jika Penggugat dan Tergugat sering cek cok masalah tempat tinggal sehingga Penggugat sering tinggal di kantor Notaris milik orang tua Penggugat yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 77 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tempat Penggugat bekerja sebagai staf di kantor notaris tersebut dan selama Penggugat tinggal di kantor, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti yang juga staf di kantor tersebut sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok oleh karena tempat tinggal dan masalah ekonomi.

Bahwa selama Penggugat tinggal di kantor, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Keduasering juga ikut menginap dan tidur di kantor bersama Penggugat dan pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di kantor oleh karena Tergugat mengambil kredit handphone dan di tagih kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan keterangan Saksi Heri Widianoro dan Saksi Riyadi Budi Santoso. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-2 sampai dengan T-4 yang selama persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan



tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Widianoro dan Saksi Riyadi Budi Santoso, pada pokoknya menyatakan jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tahun 2003 di berkati di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Nambuhan, Purwodadi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah tempat tinggal, dimana Tergugat menginginkan tinggal mandiri, tidak tinggal/ menumpang dirumah orang tua Penggugat. Bahwa saat ini Tergugat telah tinggal di Semarang, sedangkan Penggugat bersama anak-anak mereka tinggal di Desa Nambuhan, Purwodadi. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan tempat tinggal dan masalah ekonomi, sehingga Penggugat pergi dan tinggal di kantor Notaris tempat Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat pergi tinggal di rumah orang tuanya di Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah tempat tinggal, oleh karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal dirumah orang tua Penggugat, sehingga Tergugat berkeinginan tinggal mandiri dirumah yang

berbeda dari rumah orang tua Penggugat, atas permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya lalu tinggal di kantor notaris milik ayah Penggugat dan meninggalkan Tergugat bersama-sama anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat yang kemudian Tergugat pergi tinggal di Semarang bersama orang tuanya sampai saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>64</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di

---

<sup>64</sup> Ibid

Negara Republik Indonesia.

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum Kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan. Menimbang, bahwa tentang petitum Kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan putus hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat Bin Imam Mohamad) dengan Tergugat (Tergugat Binti Yakob) yang pernah di langungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Paulus Pudjapriatma, M Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933 No.75 Jo 1936 NO. 607 DAN uu No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 02 Juli 2003 (usia pernikahan sudah 20 tahun), Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi

kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal dan keuangan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hingga sampai saat ini.<sup>65</sup>

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dapat disimpulkan apabila Suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Kedua ini dapat dikabulkan.<sup>66</sup>

Menimbang, bahwa mengenai petitum Ke-tiga dan Ke-empat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid

dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-tiga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ke- empat yang pada pokoknya menyangkut pembebanan atas biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat,

oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, selengkapnya sebagaimana diktum putusan ini. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya tersebut dan ternyata pula Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.<sup>67</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain dipertimbangkan diatas dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan dalam gugatannya agar hak perwalian dari Anak Pertama Nunik Yuniarti dan Anak Kedua jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/

---

<sup>67</sup> Ibid

Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagai orang tua yang baik dan untuk kepentingan masa depan yang baik bagi Anak Pertama dan Anak Kedua, sehingga dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, dimana Anak PertamaNunik Yuniarti yang telah berusia 20 tahun dianggap telah dapat menentukan hidupnya sendiri/ mandiri, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan batas kekuasaan orang tua terhadap Anak hanya sampai umur Anak tersebut 18 (delapan belas) tahun, hal ini juga dapat di nilai dimana kondisi saat ini Anak PertamaNunik Yuniarti sudah tinggal sendiri kost di Semarang karena sedang melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, tetapi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban memelihara dan mendidik Anak PertamaNunik Yuniarti sampai kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan.

Bahwa terhadap Anak Kedua yang berumur 9 tahun, dimana Anak Keduamasih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yaitu dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan

Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga diharapkan agar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab penuh didalam tumbuh kembang Anak Kedua, agar nantinya Anak Keduadapat bertumbuh dengan baik, tetapi oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering bertengkar dan hingga saat ini telah tidak tinggal bersama lagi dan adanya perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak, Pengadilan perlu memberi keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid



## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat Bin Imam Mohamad) dengan Tergugat (Tergugat Binti Yakob) yang pernah di langungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Paulus Pudjapriatma, M Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933 No.75 Jo 1936 NO. 607 dan UU No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 02 Juli 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan resmi surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan agar dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan.

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk Sebagian.

2. Menetapkan Penggugat Rekovensi sebagai pemegang hak perwalian atas anak yang bernama Anak Kedua, Jenis Kelamin, Umur 0 Tahun. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekovensi untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa , tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amarthoseja, S.H., dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 10 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H Panitera Pengganti dan telah dikirimkan melalui Sistim Informasi Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023.

**a. Analisis Pertimbangan Hakim**

Studi Putusan yang penulis bahas pada skripsi ini yaitu mengenai Cerai Gugat yang terjadi di Kota Purwodadi. Dimana terdapat 2 Studi Putusan Perceraian yang pertama dari Putusan Pengadilan Agama atas Tergugat Tukimin bin Supardi terhadap Penggugat Sri Mulyani binti Kusno. Lalu Putusan Studi Kasus yang kedua atas Tergugat Desi Ariyanti binti Yakob terhadap Penggugat Dicky Nugroho Bowo.

Konflik terjadinya Perceraian tersebut pada Putusan Pengadilan Agama karena faktor ekonomi, yang dimana sang suami yang tidak menafkahi keluarganya dan hanya berkerja untuk kesenangan dirinya sendiri. Lalu terkait konflik dari Putusan Pengadilan Negeri dikarenakan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal. Tergugat merasa tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan meminta untuk dipulangkan kerumah orang tua Tergugat.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (broken marriage) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas.

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun Kembali.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri.

**b. Dampak terhadap Anak**

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin

kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.<sup>69</sup>

Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anakanak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

### **C. Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Angka Perceraian**

Upaya pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian dapat melibatkan berbagai strategi dan kebijakan yang bersifat preventif, edukatif, dan intervensi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah :<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Halodoc Artikel 2018 “7 Efek Buruk Perceraian Bagi Anak” <https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-buruk-perceraian-bagi-anak> 07/02/2024 19.43 WIB

<sup>70</sup> Fachrina Fachrina, Sri Meyenti, Maihasni Maihasni, 2017, “UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA BP4 DAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA” Vol 7, No 2 Tahun 2017 <https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/issue/view/23>

a. Pendidikan Pra-Nikah

Mendorong program pendidikan pra-nikah yang menyediakan informasi dan keterampilan kepada pasangan calon suami istri untuk membantu mereka memahami dan mengelola konflik dalam pernikahan.

b. Konseling Pernikahan

Menyediakan akses mudah dan terjangkau ke layanan konseling pernikahan, baik melalui lembaga pemerintah maupun swasta, untuk membantu pasangan mengatasi konflik dan membangun komunikasi yang sehat.

c. Penguatan Keluarga

Mendorong program-program yang memperkuat peran keluarga sebagai unit dasar masyarakat, termasuk pendekatan yang mendukung peran ayah dan ibu dalam mendidik anak-anak.

d. Hukum dan Kebijakan Pernikahan

Menerapkan kebijakan yang mendukung perkawinan yang stabil dan memberikan insentif untuk mempertahankan hubungan pernikahan, seperti perlindungan hukum bagi pasangan dan insentif pajak.

e. Pendidikan Seksual

Mengintegrasikan pendidikan seksual dalam kurikulum pendidikan formal, sehingga individu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek pernikahan dan hubungan interpersonal.

f. Pemberdayaan Perempuan

Mempromosikan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan akses yang setara terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi, sehingga perempuan dapat memiliki kemandirian finansial.

g. Mediasi Perceraian

Memfasilitasi proses mediasi perceraian untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari proses perceraian yang panjang dan mahal.

h. Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Memperkuat penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena faktor ini dapat menjadi penyebab perceraian.

i. Pendekatan Agama dan Budaya

Melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat untuk mempromosikan nilai-nilai keluarga dan memberikan panduan moral tentang pentingnya menjaga keutuhan pernikahan.

j. Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan untuk meminimalisir angka perceraian.

Kombinasi dari berbagai pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pernikahan dan mengurangi angka perceraian. Penting untuk diingat bahwa upaya ini harus diintegrasikan dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang signifikan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Ravenski Dwi Kundoro, 2022, "Meminimalisir Angka Perceraian yang Ada di Indonesia"  
<https://independent.academia.edu/RavenskiDwiKundoro> 07/02/2024 20.14 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor konflik yang menyebabkan terjadinya Perceraian yaitu pada Putusan Pengadilan Agama karena faktor ekonomi, yang dimana sang suami yang tidak menafkahi keluarganya dan hanya berkerja untuk kesenangan dirinya sendiri. Lalu terkait konflik dari Putusan Pengadilan Negeri dikarenakan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal. Tergugat merasa tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan meminta untuk dipulangkan kerumah orang tua Tergugat.
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perceraian yaitu bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.



3. Upaya Pemerintah dalam meminimalisir Angka Perceraian ada beberapa Langkah yang diambil oleh Pemerintah yaitu Pendidikan Pra-Nikah, Konseling Pernikahan, Penguatan Keluarga, Hukum dan Kebijakan Pernikahan, Pendidikan Seksual, Pemberdayaan Perempuan, Mediasi Perceraian, Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pendekatan Agama dan Budaya, Pemantauan dan Evaluasi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain :

1. Kegiatan sosialisasi mengenai perkawinan harus lebih maksimal di berikan ke masyarakat agar upaya mempersiapkan calon pasangan yang akan berumah tangga. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan, sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa hukum perkawinan agar masyarakat dapat membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah.
2. Hendaknya Pengadilan Agama Purwodadi dan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara haruslah sesuai dengan Fakta-fakta yang menerapkan Prinsip-prinsip yang baik dan benar serta memberikan Pelayanan-pelayanan dan Pembelajaran bagi Masyarakat terkait tentang Proses Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi dan Pengadilan Negeri Purwodadi.

3. Hendaknya Pemerintah lebih Mempertimbangkan Upaya-upaya yang ada agar dapat Menyelesaikan Masalah Perceraian secara menyeluruh, dan upaya pencegahan perlu bersifat multi-dimensi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Adi Bahari, op.cit., hlm 48

Adib Bahari, 2012, Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 12

Ali, H. Zainuddin. (2017). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika hal. 40

Ali, H. Zainuddin. (2017). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 125

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm.4

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 20

Manan Abdul, 2005 Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 455

Mertokusumo Sudikno, 2002 Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty , Yogyakarta, hlm 199

Peter Mahmud Marzuki, 2008 Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 35

Pohan R.sotetojo Prawirohamidjojo Marthalena, 2008 Hukum Orang Dan Keluarga, Unair, Surabaya, hlm 141

Pohan R.sotetojo Prawirohamidjojo Marthalena, op.cit., hlm 137

Purnomo,Danu.2020.Remaja Perkawinan usia anak dan pengembangan kampung KB. Salatiga : Universitas Kristen Satya Wacana Press, hlm 5

S. A. Hakim. Hukum Perkawinan, (Bandung Elemen, 1974), hal.1

Soemiyati, op.cit., hlm 103

Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1989), hal, 19.

Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI, PT Intermedia, Jakarta, hlm 42

Subekti. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

**JURNAL :**

B. Siburian, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017,” vol. 1

Darlina, D. (2022). Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012). In *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.30863/alrisalah.v2i1.439>

Deskriptif, S., & Faktor-faktor, T. (2010). Cerai gugat.

E. Suryani, “Tingkat Perceraian Muslim dan Non muslim Di Indonesia,” *Mizan J. Islam. Law*, vol. 3

Iwanto. (2014). Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II NO . 0018 / PDT . G / 2014 / PA . MNA). *Jurnal Qiyas*, 1(0018), 57–68.

M. Andy Raihan. (2013). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga “(Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor: 214/Pdt. G/PA. Bgr.)” In *Jurnal Hukum* (Vol. 53, Issue 9).

M. H. Nuriyyatiningrum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi,” *J. Lentera Kaji. Keagamaan, Keilmuan, dan Teknol.*, vol. 18, no. 2

Makmun, M., & Rofiqin, I. (2018). Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 183–194. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1525>

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, (2021), Cerai Gugat: Telah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, (2021), Cerai Gugat: Telah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

P. S. A. Asy-syakhshiyah et al., “FAKTOR EKONOMI PENYEBAB CERAI GUGAT ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018 ),”

- S. Muhammad, "The phenomenon of Contested Divorced in Kuningan District : Study of Social Change in Society and Family Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga," J. Bimas Islam, vol. 9
- Sitorus, B., & Sidauruk, P. I. S. (2022). Perceraian Dalam Pandangan Kristen. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 12(1), 24–31. <https://doi.org/10.46880/methoda.vol12no1.pp24-31>
- U. S. Winatapura, "Jurnal moral kemasyarakatan vol. 1, no.1, juni 2016," J. Moral Kemasyarakatan, vol. 1, no. 1
- Zakki Adhlyati, Achmad Achmad, 2020, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### **WEBSITE :**

- Andi Saputra, 2018, "Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018", 06/02/2024 18.14 WIB <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>
- Artikel detiknews, "Tingkat Perceraian di Indonesia Meningkatkan" 06/02/2024 18.23 WIB <https://news.detik.com/berita/d-1696402/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>.
- Cindy Mutia Annur, 2023, Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir, 22 November 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PA Purwodadi Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7d490a8658749bc6313533383335.html> diakses pada 15/11/2023 17.53
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Purwodadi Nomor 15/Pdt.G/2023/PNPwd <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee47b0b44765ac9d63313034343335.html> 15/11/2023 18.00

- Fachrina Fachrina, Sri Meyenti, Maihasni Maihasni, 2017, "UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI LEMBAGA BP4 DAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA" Vol 7, No 2 Tahun 2017  
<https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/issue/view/23>
- Halodoc Artikel 2018 "7 Efek Buruk Perceraian Bagi Anak"  
<https://www.halodoc.com/artikel/7-efek-buruk-perceraian-bagi-anak>  
 07/02/2024 19.43 WIB
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2001, "Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, A. (2023). Tertinggi se-Jateng, Angka Perceraian di Grobogan Capai 3.219 Kasus selama Setahun, Ini Penyebabnya. Jawapos Radar Kudus.  
<https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/691652129/tertinggi-sejateng-angka-perceraian-di-grobogan-capai-3219-kasus-selama-setahun-ini-penyebabnya>
- Ravenski Dwi Kundoro, 2022, "Meminimalisir Angka Perceraian yang Ada di Indonesia" <https://independent.academia.edu/RavenskiDwiKundoro>  
 07/02/2024 20.14 WIB
- Rufaida Nadia, C. P. A. R. (2022). Perkara Cerai Gugat di PA Rangkasbitung Masih Mendominasi Dibanding Cerai Talak. PA Rangkas Bitung.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perkara-cerai-gugat-di-pa-rangkasbitung-masih-mendominasi-dibanding-cerai-talak-simak-perbedaan-keduanya-13-04-2022>
- Syafrina Syaaf"Artikel di Kompas.com dengan judul "Komunikasi Masih Menjadi Pencetus Utama Perceraian",  
<https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/19/1225333/Komunikasi.Masih.Menjadi.Pencetus.Utama.Perceraian>. 21/01/2024, 22.52
- Wibowo T. Tunardy, S.H., M. K. (2012). Pengertian Perkawinan. Jurnal Hukum.  
<https://jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>
- Zakki Adlhiyati, Achmad Achmad, 2020, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, 22 November 2023,  
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/102>

# LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Penyelesaian Pembimbingan

LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN

Kami selaku Pembimbing Skripsi I dan II dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang :

Nama : Erica Damayanti

NPM : 20710015

Fakultas/Prodi : Hukum


Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Kasus Putusan PA PURWODADI Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd dan Putusan PN PURWODADI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd)

Dengan ini menyatakan Bahwa Skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk diujikan.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.**

**NPP. 846101007**



**Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.**

**NPP. 219601566**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas PGRI Semarang**



**Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.**

**NPP. 846101007**



## Lampiran 2 Berita Acara



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG  
 FAKULTAS HUKUM  
**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**  
 Kampus : Jalan Dr. Cipto - Lontar Nomor 1 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377  
 Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis 29 Februari 2024, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum  
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.  
 Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum  
 Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.  
 Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Troeboes S., S.H., Sp.Not., M.Kn.  
 Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama	: Erica Damayanti	Fakultas	: hukum
N.P.M	: 20710015	Program Studi	: Hukum
		Program Pendidikan	: Strata 1

Judul skripsi :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PA PURWODADI NOMOR 2891/PDT.G/2023/PA.PWD DAN PUTUSAN PN PURWODADI NOMOR 15/PDT.G/2023/PN PWD)

Nilai :

Demikian berita Acara Ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Sekretaris,

Toebagus Galang WP, S.H., M.H.

Penguji I,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Penguji II,

Marzellina Hardiyanti, S.H., M.H.

Penguji III,

Troeboes S., S.H., Sp.Not., M.Kn.

Mengetahui,  
 Dekan,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum  
 NPP/NIP 846101007

## Lampiran 3 Putusan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Demak, sekarang di rumah orang tuanya Toroh Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Sanusi**, SH, Advokat yang berkantor di JL. A. Yani No. 8 Desa Gubug Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, tanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 23 Oktober 2023 nomor 2631/Reg/2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana dapat mempengaruhi waktu keadilan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 23 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad 15 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan : Toroh, Kabupaten : Grobogan, dengan Akta Nikah nomor :, tertanggal 07 Februari 2019;
2. Bahwa setelah terikat tali pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah Bersama di layaknya suami istri (**ba'dadukhul**) dan telah dikaruniai 1 ( satu ) keturunan anak yang diberi nama:

**ANAK**

- Umur 1 Tahun 9 bulan .

Anak tersebut sekarang berada dibawah Asuhan Penggugat

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat denganTergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak hamil 3 bulan anak pertamanya tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, karena didalam rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi Yaitu :

- Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat kerana Tergugat memiliki penghasilan, sebagian besar penghasilan tersebut sering dipakai untuk kesenangan sendiri dan hanya sebagian kecil saja yang diberikan kepada Penggugat yaitu Rp. 700. 000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah ) setiap bulan namun kadang dalam sebulan tidak pernah memberikan Nafkah wajib sama sekali sehingga kebutuhan rumah tangga tidak bisa terpenuhi, akibatnya dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran, dan dengan sangat terpaksa Penggugat harus bersusah payah bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bekerja di Pabrik Rokok

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata pisah dan Tergugat bilang sudah tidak butuh istri lagi
- Tergugat selalu menolak apabila Penggugat memberikan nasehat dan masukan yang baik demi keutuhan didalam rumah tangga, bahkan keluargapun sudah memberikan nasehat tetapi sama Tergugat tidak pernah dihiraukan.

4. Bahwa pada bulan oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan pada masalah yang sama, Penggugat sudah tidak tahan mengalami penderitaan batin yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan sudah tidak harmonis lagi, dengan sangat terpaksa Penggugat Memutuskan pulang kerumah orang tuanya yang bernama : Ibu Ngatinem yang beralamat: Grobogan;----- penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun

5. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dari pihak keluarga sudah berusaha membantu Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kecocokan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, kecuali untuk diputus Pernikahan ini dengan perceraian;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi ;-

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Purwodadi berpendapat lain, maka ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan #0047# serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17-10-2023, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

**B. Saksi;**

1. SAKSI I umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan tempat tinggal Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan telah dikaruniai 1 orang anak
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak hamil 3 bulan pada tahun 2021 mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sebagian besar penghasilan sering dipakai untuk kesenangan sendiri dan akhirnya Penggugat bekerja sendiri diri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja di pabrik rokok;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut lalu pada bulan Oktober

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insidensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang bernama Ibu Ngatinem yang beralamat Dusun Kemeru Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan telah pisah rumah selama 2 tahun;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Desa Undaan Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan telah dikaruniai 1 orang anak

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak hamil 3 bulan pada tahun 2021 mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sebagian besar penghasilan sering dipakai untuk kesenangan sendiri dan akhirnya Penggugat bekerja sendiri diri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja di pabrik rokok;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut lalu pada bulan Oktober 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang bernama Ibu Ngatinem yang beralamat Dusun Kemeru Desa Depok Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan telah pisah rumah selama 2 tahun;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan segera kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Tele: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2023, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Puwodadi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insidensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Kemudian secara materiil bukti P. merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pengugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** masing-masing sebagai teman kerja dan ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketertarikan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskuisi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena para saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan;
- 2.-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- 3.-----  
Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang cukup memberi nafkah lahiriah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Tele: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

5.-----  
Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6.-----  
Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Tele: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د ر ا المفا سد مقد م على جلب المصا لِح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.-----

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki,*

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan sangat kami pertanggung jawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang kami sajikan, mohon segera hubungi Kepala Kantor Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2.-----S  
ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa "apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan **talak satu** bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, pada hari **Kamis** tanggal **09 November 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Drs. A. Muhtarom, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan **Drs. Jaenuri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Gatot Suharyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. A. Muhtarom, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jaenuri, M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Tele: 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Gatot Suharyanto, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	64.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	189.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 2891/Pdt.G/2023/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK, tempat/ tanggal lahir: Grobogan, 00 tahun, Kristen, Sarjana, Karyawan Swasta, Alamat di Dusun, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum, yang beralamat di Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 80/SK.Khusus/2023/PN Pwd ;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK :3315136312840001, Tempat/tgl. Lahir : Semarang, Umur : 00 tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan :Karyawan Swasta, Alamat KTP, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Advokat & Konsultan Hukum , yang beralamat di Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Register 87/SK.Khusus/2023/PN Pwd ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri Pepantan Nambuhan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933 No.75 Jo 1936 No. 607 DAN uu No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 02 Juli 2003 (usia pernikahan sudah 20 tahun);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan sampai awal bulan Januari 2017. Karena awal pada bulan Januari 2017 Penggugat pergi dari rumah dan memilih tinggal di Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. (Sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6 tahun lebih 2 bulan);

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami dan istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan yang bernama :

- Anak Pertama, lahir di Grobogan, 00– 06 – 2003, umur 00 tahun;
- Anak Kedua, Lahir di Grobogan, 00 – 09 – 2014, Umur 0 tahun

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan **masalah tempat tinggal**. Tergugat merasa tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan selalu meminta untuk dipulangkan kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Semarang, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa puncaknya pada awal bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat dan memilih tinggal di Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 77 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6 tahun lebih 2 bulan ;

6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut dari awal bulan Januari 2017 sampai sekarang bulan April 2023 (pisah rumah sudah 6 tahun lebih 2 bulan) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Natal dan Tahun baru tahun 2020 ayah Penggugat sudah berupaya mediasi dan berusaha untuk mendamaikan dan menasehati serta merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal atau tidak berhasil ;
8. Sudah empat kali Natal dan Tahun Baru Tergugat tidak berkumpul bersama dengan Penggugat ;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama ;

Berdasar pada alasan –alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sangat berat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Purwodadi ini, mohon Kepada Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk menerima, memeriksa, menentukan hari persidangan dan kemudian memutuskan perkara ini sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk keseluruhannya, Menyatakan putus hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang pernah di langsunikan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Paulus Pudjaprijatma, M Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00Februari2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftarPencatatanPerkawinanmenurutStbd. 1933 No.75 Jo 1936 NO. 607 DAN uu No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 0 Juli 2003 (usia pernikahan sudah 20 tahun);
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan resmi surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan agar dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disotimer

Kepahlaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan kami perbaiki dan waktu ke depannya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanitaraan@mahkamahagung.go.id / Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI.**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang nyata dan tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa posita nomor 1 adalah benar, dimana antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Paulus Pudjapriatma di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas uraian Gugatan Penggugat nomor 2, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah dan saat ini tinggal di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan adalah tidak benar, sebab sampai saat ini Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri (tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat) walaupun terkadang tidak pulang kerumah.
4. Bahwa posita nomor 3 adalah benar, setelah melangsungkan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama:
  - **Anak Pertama**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 20 Tahun.
  - **Anak Kedua**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun.
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas uraian posita nomor 6 (enam), sesuai fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat berkeberatan apabila harus satu rumah dengan orang tua Penggugat, yang pada intinya Tergugat menginginkan agar Penggugat dengan Tergugat haruslah berkehidupan mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan atau campur tangan dari kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas uraian posita nomor 7 (tujuh), dimana selama ini baik keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah mengupayakan damai.

### DALAM REKOVENSI:

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensi di atas mohon di anggap merupakan satu kesatuan dan dianggap terulang kembali sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal).
3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang terkadang meninggalkan Penggugat Rekonvensi telah menelantarkan Istri dan kedua anak tanpa memberikan biaya kehidupan dan pendidikan kedua anak sama sekali. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangatlah bertentangan ajaran agama yang dianut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami dalam memberikan biaya kehidupan dan pendidikan kepada kedua anak.
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih kecil, maka untuk hak perwalian kedua anak yang bernama:
  - **Anak Pertama**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 0 Tahun.
  - **Anak Kedua**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 0 Tahun.
 Jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disotimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekovensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk.

6. Bahwa Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan biaya untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga kedua anak tersebut berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun.

7. Bahwa Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk kedua anak tersebut dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Bahwa pendapatan Tergugat Rekovensi setiap bulan rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A-quo* mengabulkan permintaan Nafkah serta Gugatan Penggugat Rekovensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat Rekovensi sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada anaknya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan hukum diatas, maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat Rekovensi sebagai pemegang hak perwalian atas kedua anak yang bernama:

- **Anak Pertama**, Jenis Kelamin, Umur 00 Tahun.

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disotimer

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua, Jenis Kelamin, Umur 0 Tahun.

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekovensi untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk kedua anak-anaknya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat maka Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 27 Juni 2023 dan Tergugat II menyampaikan Dupliknya tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala keluarga Dicky Nugroho Bowo Wicaksono, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya Penggugat menghadirkan Para Saksi antara lain:

1. Saksi **SUWAJI MULYONO** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 ;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang bernama Bapak

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sampai awal bulan Januari 2017 ;

- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pertama dan Kedua;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, karena Tergugat merasa tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan selalu meminta untuk dipulangkan kerumah orang tua Tergugat di Semarang, sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pada saat Natal dan Tahun baru tahun 2020 ayah Penggugat sudah berupaya mediasi dan berusaha untuk mendamaikan dan menasehati serta merukunkan Penggugat dan Tergugat namun gagal atau tidak berhasil;
- Bahwa Anak Pertama saat ini berumur 00 tahun sedangkan Anak Kedua berumur 0 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja membantu orang tuannya sebagai staf di kantor yang beralamat di Kab. Grobogan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat setelah bertengkar pulang ke Semarang kembali di rumah orang tuannya;
- Bahwa Penggugat setiap pagi sampai sore tinggal di kantor Notaris dan malamnya pulang di dirumah orang tua Penggugat beralamat di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi dan kembali lagi antara 2 (dua) sampai 4 (bulan) baru pulang dan dirumah hanya 2 (dua) sampai 3 (hari) lalu pergi lagi;
- Bahwa menurut informasinya yang Saksi terima, jika Tergugat saat ini telah pindah agama dan menikah secara siri;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insidensi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merawat dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi Bapak dalam keadaan sakit sejak tahun 2019 dan tidak bisa beraktifitas berat ;

### 2. Saksi **NANDA RIZKI GRADINATA**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 2 Juli 2003;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pulogendol RT. 004 RW. 003, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sampai awal bulan Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Nunik Yuniarti umur 20 tahun dan Gabrielaun umur 9 tahun;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah bertengkar tahun 2022 Penggugat sering tinggal di Ruko/Kantor Notaris orang tua Penggugat yang berada di Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan Penggugat sempat mengajak Anak-anaknya tinggal di sana;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dituduh oleh Tergugat telah selingkung dan ada juga masalah ekonomi keluarga dimana Saksi pernah mendengar jika Tergugat memiliki hutang (kredit) Handphone yang pernah ditagih kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah marah-marah sampai menggebrak meja kantor 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pinjam/ kredit handphone adalah Tergugat tapi oleh Tergugat meminta supaya tukang tagihnya meminta bayar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sekira bulan Agustus tahun 2022;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan menjadi tanggung jawab kami apabila terjadi kesalahan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pulang ke Semarang kembali di rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat setiap pagi sampai sore tinggal di kantor Notaris dan malamnya pulang di dirumah orang tua Penggugat beralamat di Dusun Pulogendol RT. 004 RW. 003, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saat ini kondisi Pak Imam Mohamad dalam kondisi sakit sejak tahun 2019 dan tidak bisa beraktifitas berat;
- Bahwa selama ini Penggugat bekerja dikantor bapaknya Pak Imam Mohammad sebagai staf di Kantor Notaris di Jl. Pangeran Diponegoro Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

### 3. Saksi **NURMAWATI**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tentang rumah tangga dan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 28 Februari 2003;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 karena Saksi bekerja dikantor Notaris orang tua Penggugat yang bernama Bapak Imam Mohamad;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pulogendol RT. 004 RW. 003, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri umur 20 tahun dan Anak Kedua umur 9 tahun;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2017 mereka sering bertengkar di Kantor dan ada yang gebrak-gebrak meja serta membanting barang dikantor Notaris;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mulai tinggal di Kantor sejak tahun 2017 karena Penggugat juga sebagai Staf di Kantor Bapakya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut di kantor, Saksi pernah meminta tolong kepada Saksi Nanda Rizki Gradinata untuk melerai pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi jika Tergugat tidak diberi nafkah oleh Penggugat dan Penggugat pernah cerita kepada Saksi kalau Tergugat beli barang tapi yang diminta membayar tagihannya adalah Penggugat;
- Bahwa pernah seseorang datang ke Kantor untuk menagih tagihan kredit Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kantor Notaris sejak tahun 2017;
- Bahwa Anaknya yang besar sekarang Kuliah di Semarang dan anaknya yang kecil ikut tinggal bersama Penggugat di Kantor Notaris;
- Bahwa karena sakit Pak Imam jarang ke kantor, kadang hanya mengecek saja dalam seminggu 1 (satu) kali saja;

#### 4. Saksi **SUGIHARYANTI**, bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 28 Februari 2003;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 karena saya bekerja dikantor Notaris orang tua Penggugat yang bernama Bapak Imam Mohamad;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pulogendol RT. 004 RW. 003, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri umur 20 tahun dan Anak Kedua umur 9 tahun;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2017 mereka sering bertengkar di Kantor dan ada yang gebrak-gebrak meja serta membanting barang dikantor Notaris;
- Bahwa Penggugat mulai tinggal di Kantor sejak tahun 2017 karena Penggugat juga sebagai Staf di Kantor Bapaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi jika Tergugat tidak diberi nafkah oleh Penggugat dan Penggugat pernah cerita kepada Saksi jika Tergugat beli barang tapi yang diminta membayar tagihannya adalah Penggugat;
- Bahwa pernah seseorang yang datang ke Kantor untuk menagih tagihan kredit Tergugat kepada Penggugat;
- Penggugat mulai tinggal di Kantor Notaris sejak tahun 2017;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat yang besar sekarang Kuliah di Semarang dan anaknya yang kecil ikut tinggal bersama Penggugat di Kantor Notaris;
- Bahwa karena sakit Pak Imam jarang ke kantor, kadang hanya mengecek saja dalam sebulan 2 (dua) sampai 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyampaikan bukti surat antara lain:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3315136312840001 tanggal 14-05-2020 an. Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56/2003 tanggal 12-07-2003, an. Anak Pertama , diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LU-06102014-0024 tanggal 06-10-2014, an. Anak Kedua, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy KK Nomor : 33151328080900088 tanggal 08-04-2016 an. Penggugat, diberi tanda T-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-2, T-3, T-4;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi **HERI WIDIANTORO** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tahun 2003, dimana saat itu Saksi masih usia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Pulogendol RT. 004 RW. 003, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sampai awal bulan Januari 2017;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Nunik, umur 20 tahun dan Anak Kedua umur 9 tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menginginkan tinggal bersama Penggggat sendiri secara mandiri tanpa bantuan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Notaris Bapaknya mulai tahun 2007 ;
- Bahwa Bapak Penggugat sudah dalam kondisi sering sakit-sakitan karena usia sudah tua sehingga saat ini Penggugat yang mengelola kantor notaris orang tuanya;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal bersama orag tuanya di Semarang;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja secara serabutan;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk Bapak Penggugat, dimana saat itu posisi Pak Imam Mohamad sedang berbaring sekitar pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat masih bekerja disana atau tidak saya tidak tahu;

2. Saksi **RIYADI BUDI SANTOSO**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disotimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dmenikah di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Pertama, umur 20 tahun dan Anak kedua umur 9 tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat menginginkan tinggal bersama Penggggat sendiri secara mandiri tanpa bantuan orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Semarang dirumah orang tua Tergugat dan kerja di semarang untuk memberi uang saku sekolah anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja menjadi sales sepeda Motor Honda di Semarang;
- Bahwa Tergugat sering juga mengunjungi anak-anak di Purwodadi, demikian juga Anak-anak pernah juga ke Semarang mengunjungi Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat pernah ke Semarang bertemu dengan Tergugat, terakhir pada bula Juni kemarin tahun 2023;
- Bahwa Anak Pertamasaat ini kuliah di Semarang, sehingga bertempat tinggal kost di Semarang, sedangkan Anak Keduatinggal bersama Penggugat di Desa Nambuhan, Purwodadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

**Disotimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketertinggalan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresdit, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-364.3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah hendak menceraikan Tergugat sebagai istri sah dari Penggugat oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama oleh karena disebabkan masalah tempat tinggal, oleh karena sering cek cok lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal yaitu di rumah orang tua Penggugat dan tinggal di kantor Notaris tempat Penggugat kerja, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi/pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti, yaitu alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta saksi-saksi yaitu Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurawati dan Saksi Sugiharyanti;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan jika pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat sangat keberatan tinggal satu rumah bersama orang tua Penggugat, Tergugat pada intinya menginginkan agar Penggugat dan Tergugat haruslah berkehidupan mandiri dan membentuk keluarga kecil yang bahagia tanpa merepotkan atau campur tangan dari kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 serta saksi Heri Widianoro, Saksi Riyadi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis, apa penyebab sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Jawa Purwodadi dan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Penggugat (ic. Penggugat) dengan Tergugat (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama pada tanggal 28 Februari 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 2 Juli 2003, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan;

**Ad. 2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (ic. Penggugat) dan bukti surat bertanda P-4 yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat ditambah keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah yang beralamat di Dusun Pulogendol, RT. 004 RW. 003, Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, yang merupakan rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, oleh karena Tergugat merasa tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan selalu meminta untuk dipulangkan kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Semarang, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana puncaknya pada awal bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tempat tinggal lalu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat dan memilih tinggal di Kantor Penggugat yang beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 77 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sampai sekarang sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan, jika Penggugat dan Tergugat sering cek cok masalah tempat tinggal sehingga Penggugat sering tinggal di kantor Notaris milik orang tua Penggugat yang terletak di jalan Diponegoro Nomor 77 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, tempat Penggugat bekerja sebagai staf di kantor notaris tersebut dan selama Penggugat tinggal di kantor, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti yang juga staf di kantor tersebut sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok oleh karena tempat tinggal dan masalah ekonomi;

Bahwa selama Penggugat tinggal di kantor, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Keduasering juga ikut menginap dan tidur di kantor bersama Penggugat dan pernah terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat di kantor oleh karena Tergugat mengambil kredit handphone dan di tagih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan keterangan Saksi Heri Widiatoro dan Saksi Riyadi Budi Santoso;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disotimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-2 sampai dengan T-4 yang selama persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Widiartoro dan Saksi Riyadi Budi Santoso, pada pokoknya menyatakan jika Penggugat dan Tergugat merupaka suami istri yang telah menikah pada tahun 2003 di berkati di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Nambuhan, Purwodadi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi, oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah tempat tinggal, dimana Tergugat menginginkan tinggal mandiri, tidak tinggal/ menumpang dirumah orang tua Penggugat. Bahwa saat ini Tergugat telah tinggal di Semarang, sedangkan Penggugat bersama anak-anak mereka tinggal di Desa Nambuhan, Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan permasalahan tempat tinggal dan masalah ekonomi, sehingga Penggugat pergi dan tinggal di kantor Notaris tempat Penggugat bekerja, sedangkan Tergugat pergi tinggal di rumah orang tua nya di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan jika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah tempat tinggal, oleh karena dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal dirumah orang tua Penggugat, sehingga Tergugat berkeinginan tinggal mandiri dirumah yang berbeda dari rumah orang tua Penggugat, atas permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya lalu tinggal di kantor notaris milik ayah Penggugat dan meninggalkan Tergugat bersama-sama anak-anak tinggal dirumah orang tua Penggugat yang kemudian Tergugat pergi tinggal di Semarang bersama orang tuanya sampai saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharap lagi akan hidup rukun dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disotimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat tali perkawinan yang sah namun dalam perkawinan tersebut telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar atau tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum Kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar menyatakan putus hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat (Penggugat Bin Imam Mohamad) dengan Tergugat (Tergugat Binti Yakob) yang pernah di langungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Paulus Pudjapriatma, M Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. :00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbld. 1933 No.75 Jo 1936 NO. 607 DAN uu No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 02 Juli 2003 (usia pernikahan sudah 20 tahun), Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi Suwaji Mulyono, Saksi Nanda Rizki Gradinata, Saksi Nurmawati dan Saksi Sugiharyanti, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal dan keuangan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat disimpulkan apabila Suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali, dan keadaan tersebut merupakan dasar/alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Ke-tiga dan Ke-empat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-tiga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke- empat yang pada pokoknya menyangkut pembebanan atas biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah dipihak yang kalah,

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disotimer

Kepahlaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, selengkapnya sebagaimana diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Gugatannya tersebut dan ternyata pula Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain dipertimbangkan diatas dan haruslah dikesampingkan;

### DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan jika pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya jika seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikarenakan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada dasarnya sama dengan gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan jika hubungan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipersatukan lagi oleh karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang membuat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 6 (enam) tahun, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi tentang kondisi rumah

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Disotimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telepon: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kemudian mendalilkan jika antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal), dimana Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terkadang meninggalkan dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan kedua anak tanpa memberikan biaya kehidupan dan pendidikan kedua anak sama sekali, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan jika hak perwalian Anak Pertama yang berumur 0 Tahun dan Anak Kedua berumur 0 Tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk dan agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk kedua anak tersebut dipikul seluruhnya oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, oleh karena pendapatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya jika Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak menelantarkan anak-anak, oleh karena anak-anak ikut dan tinggal bersama Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, melainkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah meninggalkan anak-anak dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, ditambah Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sudah pindah agama yang saat ini telah menganut agama Islam dan telah menikah siri menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Karmadi, sehingga oleh karena perbedaan agama antara Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan anak-anak maka Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukanlah ibu yang baik terhadap kedua anaknya dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan suaminya (ic.Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi);

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah menghadirkan Saksi Heri Widiartoro dan Saksi Riyadi Budi Santoso yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi saat ini tinggal bersama orang tuanya di Semarang, dimana Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi masih bekerja serabutan/ tidak tetap dengan penghasilan yang tidak tetap juga, kemudian Saksi-saksi menerangkan jika Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sering mengunjungi anak-anak di Purwodadi dan selalu memberikan uang kepada anak-anak untuk uang saku anak-anak di sekolah;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum jika Anak PertamaNunik Yuniarti, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 20 Tahun dan Anak Kedua, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 9 Tahun merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dimana Anak PertamaNunik Yuniarti saat ini kuliah di Semarang sehingga tinggal kost di Semarang, sedangkan Anak Keduasampai saat ini tinggal bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Nambuhan, Kabupaten Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan dalam gugatannya agar hak perwalian dari Anak Pertama Nunik Yuniarti dan Anak Kedua jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan jika pada dasarnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagai orang tua yang baik dan untuk kepentingan masa depan yang baik bagi Anak Pertama dan Anak Kedua, sehingga dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, dimana Anak PertamaNunik Yuniarti yang telah berusia 20 tahun dianggap telah dapat menentukan hidupnya sendiri/ mandiri, sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan batas kekuasaan orang tua terhadap Anak hanya sampai umur Anak

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Tele: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut 18 (delapan belas) tahun, hal ini juga dapat di nilai dimana kondisi saat ini Anak PertamaNunik Yuniarti sudah tinggal sendiri kost di Semarang karena sedang melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, tetapi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih memiliki kewajiban memelihara dan mendidik Anak PertamaNunik Yuniarti sampai kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan;

Bahwa terhadap Anak Keduayang berumur 9 tahun, dimana Anak Keduamasih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, yaitu dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga diharapkan agar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab penuh didalam tumbuh kembang Anak Kedua, agar nantinya Anak Keduadapat bertumbuh dengan baik, tetapi oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering bertengkar dan hingga saat ini telah tidak tinggal bersama lagi dan adanya perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak, Pengadilan perlu memberi keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika pertengkar antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikarenakan masalah tempat tinggal, oleh karena dari awal pernikahan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah tinggal dirumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berkeinginan tinggal mandiri dirumah yang berbeda dari rumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, atas permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering bertengkar sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengambil keputusan dengan memilih pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan anak-anaknya lalu tinggal di kantor notaris milik ayahnya dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bersama-sama anak-anak tinggal dirumah orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, atas keputusan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktepatan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 24





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menilai keputusan tersebut bukanlah keputusan yang bijak selaku kepala rumah tangga, keputusan tersebut di nilai sebagai keputusan yang menghindari permasalahan dan bukan berusaha menyelesaikan permasalahan, dimana seharusnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan cara mengambil solusi yang terbaik untuk Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku istri dan untuk kedua anak-anak mereka, oleh karena berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: "Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap; selanjutnya ayat (2) menyatakan: "Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) menyatakan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", dan ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, dan ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya menyediakan tempat kediaman dan melindungi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dimana dengan tinggalnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di kantor Notaris tersebut, membuat anak-anak merasa rindu terhadap sosok ayah sehingga mereka mendatangi ayahnya (ic. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) ke kantor dan terkadang Anak Keduaikut tidur di kantor, kondisi tersebut membuat Anak Keduamenjadi bingung untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu nya yang tidak tinggal bersama di satu rumah lagi, kemudian Anak Keduayang masih berumur 9 (sembilan) tahun yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu nya, bersedia menempuh dengan kendaraan bermotor bersama kakak nya untuk berjumpa dengan ibunya (ic. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ) di Semarang, oleh karena setelah ditinggal oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memilih pergi dan tinggal dirumah orang tuanya di Semarang tetapi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi masih juga sering mengunjungi Anak Keduadi Kabupaten Grobogan dengan memberikan uang jajan dan biaya keperluan sekolah semampu keuangan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan sangat kami pertanggungjawabkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan informasi yang seharusnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) | Telepon: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan memperhatikan dan berdasarkan kepentingan anak (ic. Anak Kedua) maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang merupakan ibu kandung dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi di nilai mampu, memberikan kasih sayang dan perhatian besar kepada tumbuh kembang dari Anak Kedua, sehingga petitem angkat 2 patut untuk dikabulkan dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengunjungi Anak Kedua, sedangkan untuk Anak Pertama yang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas di nilai sudah dewasa dan mandiri, maka Anak Pertama sudah dapat memilih hak asuh oleh ibu atau ayah nya (ic. Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atau Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memikul seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak Pertama dan Anak Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, atas dalil tersebut Majelis Hakim tidak mendapatkan alat bukti yang cukup dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang membuktikan kemampuan Penggugat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didalam memikul seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak Pertama dan Anak Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, tetapi dengan mengacu pada Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan jika ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dimana Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungjawab yang sama didalam menjaga, memelihara, memberikan kasih sayang dan memenuhi segala kebutuhan yaitu biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada Anak Pertama Nunik Yuniarti dan Anak Kedua sampai kawin atau dapat berdiri sendiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitem Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi angka 4 patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

### Disotimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena keterbatasan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat-alat bukti selain dipertimbangkan diatas dan haruslah dikesampingkan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat Bin Imam Mohamad) dengan Tergugat (Tergugat Binti Yakob) yang pernah di langsunkan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta Paulus Pudjapriatma, M Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purwodadi pada tanggal 00 Februari 2003 telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 0 Juli 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 00/IN/2003 dan berdasarkan Dari daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbd. 1933 No.75 Jo 1936 NO. 607 DAN uu No. 1/1974 Jo PP No. 9/1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 02 Juli 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan salinan resmi surat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan agar dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan ;

#### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekovensi sebagai pemegang hak perwalian atas anak yang bernama **Anak Kedua**, Jenis Kelamin, Umur 0 Tahun. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekovensi untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

#### Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskuisi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami Horas El Cairo Purba, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 10 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H Panitera Pengganti dan telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023;

**Hakim Anggota,**

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.-

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.-

**Hakim Ketua,**

Horas El Cairo Purba, S.H. M.H.-

**Panitera Pengganti,**

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.-

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	49.000,00;
anggilan & PNB	:		
4.....M	:	Rp	10.000,00;
ateral.....	:		
5. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	149.000,00;

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan karena ketidakakuratan dan ketertarikan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inskripsi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Tele : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 28